

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG
KEPARIWISATAAN TERHADAP KEWAJIBAN MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN ASURANSI BAGI WISATAWAN
DALAM PERSPEKTIF *AL-MAS'ULIYYAH*
(Penelitian di CV. Bentang Adventure Pante Peusangan
Kecamatan Juli Bireuen)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIZKI ARDY SAPUTRA
NIM. 150102113

**Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG KEPARIWISATAAN TERHADAP KEWAJIBAN
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ASURANSI BAGI
WISATAWAN DALAM PERSPEKTIF *AL-MAS'ULIYYAH*
(Studi Kasus di CV. Bentang Adventure Pante Peusangan
Kecamatan Juli Bireuen)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

RIZKI ARDY SAPUTRA

NIM. 150102113

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

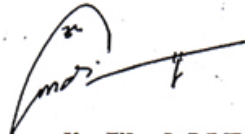
A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP. 199102172018032001

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NO 8 TAHUN 2013 TENTANG
KEPARIWISATAAN TERHADAP KEWAJIBAN MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN ASURANSI BAGI WISATAWAN DALAM
PERSPEKTIF AL-MAS'ULIYYAH
(Penelitian di CV. Bentang Adventure Pante Peusangan
Kecamatan Juli Bireuen)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu,

29 Juli 2021 M

19 Dzulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris


Syuhada, S. Ag., M. Ag
NIP. 197510052009121001


Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP: 199102172018032001

Penguji I

Penguji II


Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP: 197102022001121002


Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP: 198101222014032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf, Kopelma Darussalam, Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Ardy Saputra
NIM : 150102110
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 April 2021

Yang Menyatakan,


Rizki Ardy Saputra

ABSTRAK

Nama : Rizki Ardy Saputra
NIM : 150102113
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Hukum
Judul : Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang
Kepariwisata Terhadap Kewajiban Memberikan
Perlindungan Asuransi Bagi Wisatawan Dalam Perspektif
Al-Mas'uliyah (Penelitian di CV. Bentang Adventure
Pante Peusangan Kecamatan Juli Bireuen)
Tanggal Sidang : 29 Juli 2021
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I
Kata Kunci : *Qanun, Asuransi, Al-Mas'uliyah*

Penelitian ini dilatar belakangi karena tidak adanya penyediaan asuransi jiwa di lokasi wisata minat khusus CV. Bentang Adventure Pante Peusangan Kecamatan Juli Bireuen sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata. Oleh karenanya, penulis akan mengkaji tentang bagaimana implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, bagaimana kendala yang dihadapi oleh CV. Bentang Adventure dalam mendapatkan izin asuransi dan bagaimana perspektif *al-mas'uliyah* terhadap tindakan CV. Bentang Adventure dalam memberikan perlindungan asuransi bagi wisatawan arung jeram. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa wujud implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata belum dijalankan secara optimal oleh CV. Bentang Adventure. Kendala yang dihadapi adalah kesulitan dalam mendapatkan dan mengurusizin dari kemenkumham yang berupa pemenuhan syarat asuransi yang harus berbadan hukum. Perspektif *al-mas'uliyah* terhadap tindakan pengelola lokasi wisata CV. Bentang Adventure yang tidak memberikan perlindungan asuransi bagi wisatawan arung jeram bahwa pihak pengelola lokasi wisata belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengelola. Hal ini dikarenakan pihak pengelola belum menyediakan perlindungan dalam bentuk asuransi kepada para wisatawan minat khusus seperti arung jeram yang mana kegiatan tersebut memiliki risiko tinggi mengalami kecelakaan. Terlebih kewajiban untuk menyediakan perlindungan dalam bentuk asuransi kepada pengelola lokasi wisata minat khusus diatur secara tegas dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata yang seharusnya diindahkan dan ditaati sebagai warga negara Indonesia di Provinsi Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata Terhadap Kewajiban Memberikan Perlindungan Asuransi Bagi Wisatawan Dalam Perspektif Al-Mas’uliyah (Studi Kasus di CV. Bentang Adventure Pante Peusangan Kecamatan Juli Bireuen)”**. sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Srata Satu pada Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, yaitu bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, selain pembimbing penulis juga ingin mengucapkan banyak rasa terima kasi kepada:

1. Ayah dan Ibu yang telah menjaga, membimbing, dan mendidik dengan setulus cinta dan kasih, serta pengorbanan dan dukungan yang sangat besar. Abang yang telah banyak membantu selama kuliah, dan juga adik-adik sebagai sebuah alasan motivasi terbesar saya untuk menjadi seorang sarjana serta untuk kakak sepupu dan seluruh keluarga besar yang terus memberikan dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis,
2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,

3. Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Bapak Muslem, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Muhammad Iqbal, M.M. selaku Penasehat Akademik, Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis, Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Sahabat penulis Irwanda, Firman Maulani, Muhammad Bustamam, Fadheza Falevi, Muhammad Shiddiq, Fakhrusi Syakirin dan teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah leting 2015 yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selamaini.
5. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis berharap skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca.

Banda Aceh, 19 April 2021
Penulis,

Rizki Ardy Saputra

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik dibawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik dibawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik diatasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	Z dengan titik dibawahnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	

13	ش	Sy		28	ء	,	
14	ص	ṣ	s dengan titik dibawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ					

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. VokalRangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول: *hau*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / ِ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / ِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

:*rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

:*al-Madīnahal-Munawwarah/al-Madīnatul
Munawwarah*

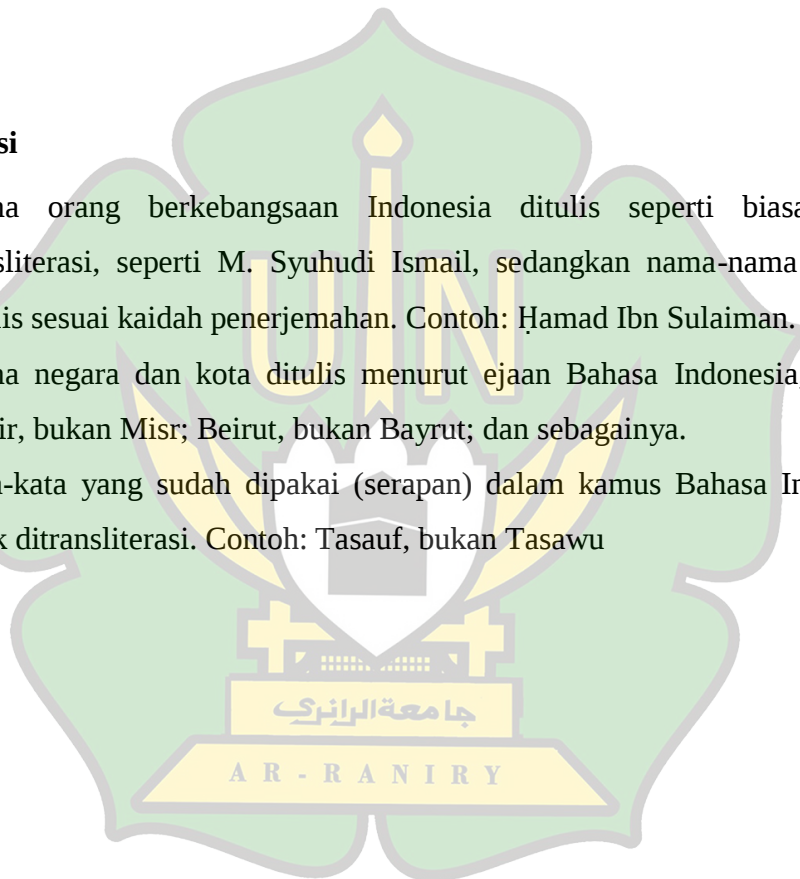
طَلْحَةُ

: *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

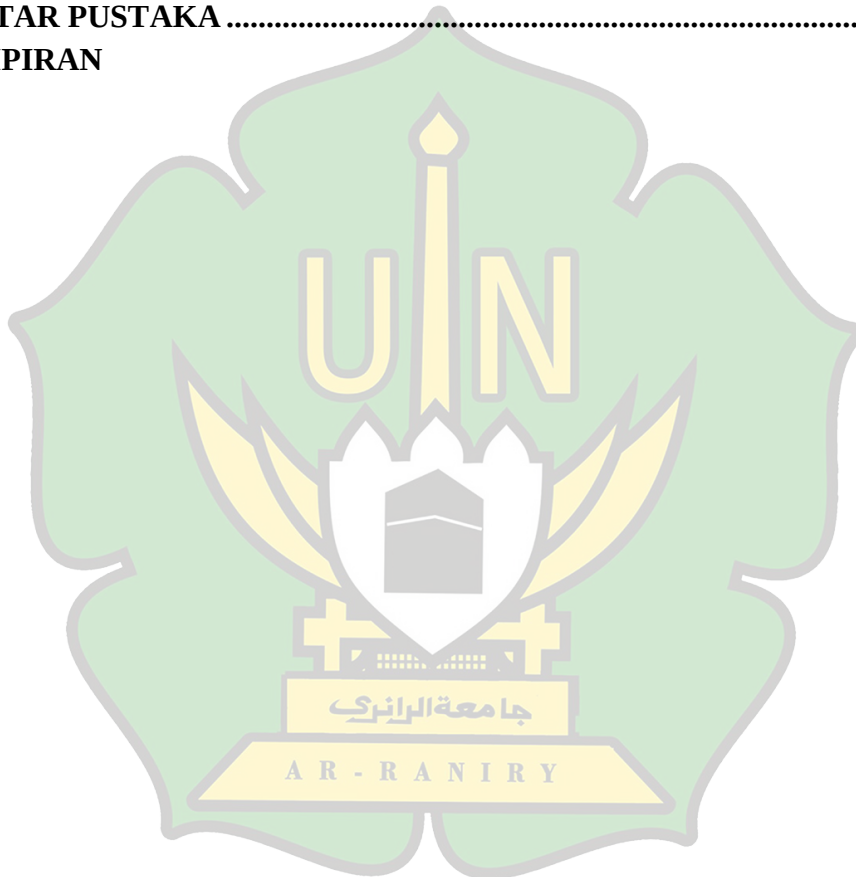
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawu



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB SATU: PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sumber Data	11
3. Teknik Pengumpulan Data	11
4. Teknik Analisis Data	12
5. Pedoman Penulisan Skripsi	13
G. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB DUA : LANDASAN TEORI TENTANG ASURANSI BAGI WISATAWAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN	 15
A. Pengertian Asuransi.....	15
B. Dasar Hukum Legalisasi Asuransi	18
C. Prinsip-prinsip Asuransi	24
D. Kewajiban Memberikan Perlindungan Asuransi dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataa.....	29
E. Teori Al-Mas’uliyah dalam Kepariwisataa.....	37
 BAB TIGA : IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN PERLINDUNGAN ASURANSI BAGI WISATAWAN DI CV BENTANG ADVENTURE DALAM PERSPEKTIF AL-MAS’ULIYYAH.....	 39
A. Profil CV. Bentang Adventure	39

B. Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Bagi Wisatawan	46
C. Kendala yang Dihadapi oleh CV. Bentang Adventure	52
D. Tinjauan perspektif al-Mas'uliyah	56
BAB EMPAT: PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Daftar Wawancara
- Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu pariwisata merupakan salah satu isu yang menarik perhatian di kalangan masyarakat saat ini. Berbagai *resort* dan destinasi wisata berlomba-lomba di bangun oleh pemerintah daerah untuk memperkenalkan wisata yang ada di daerahnya masing-masing dengan tujuan agar menarik perhatian pengunjung dan membuat daerahnya menjadi terkenal baik di dalam maupun di luar negeri.

Dinamika perkembangan dan kemajuan pariwisata di Indonesia memiliki pola tersendiri untuk mengelola wisata seindah dan seunik mungkin. Sehingga, banyak tempat wisata yang dikunjungi oleh masyarakat atau wisatawan lebih memperhatikan kualitas atau kualifikasi guna memenuhi keinginan dan keuntungan sendiri misalnya untuk bersenang-senang dan untuk mencari hiburan. Saat ini, perkembangan globalisasi yang telah mendunia banyak beredar seiring adanya perkembangan teknologi yang dapat membantu seseorang untuk mengakses informasi dengan cepat tentang suatu daerah yang memiliki destinasi wisata yang diinginkan.

Salah satu daerah yang juga membangun destinasi wisatanya adalah Aceh. Aceh yang terkenal sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan syari'at Islamnya juga eksis dalam memperkenalkan destinasi wisata. Salah satunya yaitu Kabupaten Bireuen. Kabupaten Bireuen merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki konsep tersendiri dalam mengembangkan pariwisata. Bireuen yang juga dikenal dengan julukan Kota Juang ini merupakan salah satu kabupaten/kota yang mempopulerkan pariwisata dan memiliki banyak tempat-tempat wisata yang bagus dan banyak dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan

dari dalam maupun luar Provinsi Aceh, serta adanya perhatian pemerintah setempat terhadap pengembangan tempat wisata di wilayahnya.¹

Hampir semua daerah di Bireuen mempunyai tempat wisata yang unik dan dapat dimanfaatkan. Model-model wisata di Bireuen sangat berpengaruh terhadap perkembangan pariwisata di daerah itu sendiri, keberadaan perkembangan pariwisata tersebut juga dapat memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan masyarakat Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu, banyak kalangan masyarakat yang mendapatkan pekerjaan dari perkembangan pariwisata seperti berjualan di tempat-tempat wisata, karyawan restoran, pemandu wisata, karyawan hotel, pedagang kaki lima dan lain-lain.

Eksistensi tempat wisata di Bireuen tidak lepas dari peraturan kepariwisataan yang berlaku, yang mana seluruh wisatawan maupun pengelola tempat wisata masing-masing harus tunduk dan taat terhadap seluruh norma yang telah ditetapkan di Bireuen. Salah satu norma yang harus ditaati oleh wisatawan dan pengelola tempat wisata di Bireuen adalah seluruh norma yang terkandung dan ditegaskan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan dimana Qanun ini menjelaskan tentang aturan dan syarat berdirinya suatu tempat wisata di bumi serambi mekkah.

Pasal 22 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan menegaskan bahwa penyelenggara usaha wisata minat khusus wajib memberikan perlindungan asuransi terhadap wisatawan yang melakukan kegiatan minat khusus yang beresiko tinggi.² Asuransi adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang mengikatkan diri terhadap orang lain dengan memberi uang (premi) sebagai bentuk penggantian karena suatu kerugian atas suatu peristiwa yang belum diketahui.³

¹Nunung Yuli Eti, *Selayang Pandang Nanggroe Aceh Darussalam*, (Klaten: IntanPariwara, 2009), hlm. 1.

² Pasal 22 ayat (2), Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan.

³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 237

Berdasarkan uraian pasal tersebut dapat diketahui bahwa setiap pengelola tempat wisata terkhusus bagi penyelenggara usaha wisata minat khusus adalah wajib memberikan suatu perlindungan asuransi bagi seluruh wisatawan yang melakukan wisata minat khusus tersebut demi menjamin adanya rasa tanggung jawab pihak pengelola terhadap keselamatan seluruh wisatawan.

Aturan hukum ini dijelaskan dalam Pasal 26 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menjelaskan bahwa pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata yang beresiko tinggi. Oleh karenanya, seluruh pengelola diharapkan agar merealisasikan aturan hukum tersebut demi menunjang keselamatan wisatawan.

Akan tetapi, hal ini berbeda dengan salah satu tempat wisata di Kabupaten Bireuen di mana pihak pengelola tempat wisata tidak memberikan perlindungan asuransi sebagaimana yang telah diatur secara eksplisit dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Adapun tempat wisata ini adalah wisata yang dikelola oleh CV. Bentang Adventure. Berdasarkan hasil penelitian awal diketahui bahwa CV. Bentang Adventure sendiri merupakan satu-satunya perusahaan yang mengelola tempat wisata arung jeram di Kabupaten Bireuen. Perusahaan ini menyediakan 3 macam paket untuk para wisatawan yang ingin merasakan serunya bermain arung jeram. Paket pertama yaitu paket bagi wisatawan arung jeram profesional yang jarak tempuhnya mencapai 6 jam. Paket kedua bagi wisatawan biasa yang jarak tempuhnya 4 jam. Paket ketiga paket khusus keluarga yang jarak tempuhnya hanya 1 jam. Selain itu Bentang Adventure juga menyewakan bermacam-macam alat *camping* dan peralatan-

peralatan *adventure* bagi para pecinta alam seperti tenda, terpal, kompor, dan lain-lain.⁴

Dengan kegiatan wisata yang memiliki resiko lebih tinggi tersebut seharusnya pihak pengelola memfasilitasi para wisatawan dengan perlindungan asuransi, akan tetapi pihak CV. Bentang Adventure tidak memiliki perlindungan asuransi tersebut bagi wisatawannya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan sehingga hal ini dirasa sangat merugikan bagi para wisatawan. Pengelolaan tanggung jawab dalam istilah fiqih disebut dengan *al-mas'uliyah*. *Al-Mas'uliyah* merupakan tanggung jawab seseorang dalam etika bisnis. Etika bisnis dalam Islam adalah perilaku bisnis dengan menetapkan nilai-nilai syariah yaitu dengan mengikuti perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya.⁵

Berdasarkan uraian tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan tersebut dengan realisasinya di CV. Bentang Adventure di mana perlindungan asuransi bagi wisatawan adalah wajib demi memberikan tanggung jawab keselamatan bagi para wisatawan khususnya wisata Arung Jeram dengan merealisasikannya dalam perspektif *al-mas'uliyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan terhadap kewajiban memberikan perlindungan asuransi bagi wisatawan oleh CV. Bentang Adventure?

⁴ Wawancara dengan Rizki seorang Pemandu Arung Jeram di CV. Bentang Adventure pada tanggal 12 Maret 2020.

⁵ Irni Sri Cahyanti, Sumber dan Norma Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank, *Jurnal Shidqia Nusantara*, Vol. 1, No. 1, Maret 2020, hlm. 6.

2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh CV. Bentang Adventure dalam mendapatkan produk asuransi dalam menyelenggarakan wisata arung jeram?
3. Bagaimana perspektif *al-mas'uliyah* terhadap tindakan CV. Bentang Adventure dalam memberikan perlindungan asuransi bagi wisatawan arung jeram?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata terhadap kewajiban memberikan perlindungan asuransi bagi wisatawan oleh CV. Bentang Adventure.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh CV. Bentang Adventure dalam mendapatkan produk asuransi dalam menyelenggarakan wisata arung jeram.
3. Untuk mengetahui perspektif *al-mas'uliyah* terhadap tindakan CV. Bentang Adventure dalam memberikan perlindungan asuransi bagi wisatawan arung jeram.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam memahami makna istilah-istilah dalam makalah ini, maka penulis akan menguraikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terkandung dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.⁶ Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran

⁶ Pengertian Implementasi, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/implementasi.html>, tanggal 26 Desember 2020.

kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.⁷ Sementara, menurut Browne dan Wildavsky yang dikutip oleh Eka Syafriyanto dalam *Jurnal Pendidikan Islam* menyatakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁸

2. Qanun

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, qanun adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.⁹ Menurut Jum Anggraini, qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Nanggroe Aceh Darussalam).¹⁰

3. Asuransi

Asuransi adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang mengikatkan diri terhadap orang lain dengan memberi uang (premi) sebagai bentuk penggantian karena suatu kerugian atas suatu peristiwa yang belum diketahui.¹¹

4. Wisatawan

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Menurut Khoirul Fajri dan Nova Riyanto E.S, wisatawan adalah seseorang yang melakukan

⁷ Purwanto dan Sulistyatuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 21.

⁸ Eka Syafriyanto, Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Rekonstruksi Sosial, *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, 2015, hlm. 68.

⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 442.

¹⁰ Jum Anggraini, Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya, *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 3, 2011, hlm. 326.

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 237

perjalanan wisata untuk sementara waktu atau sekurang-kurangnya lebih dari 24 jam.¹²

5. *Al-Mas'uliyah*

Al-Mas'uliyah merupakan tanggung jawab seseorang dalam etika bisnis. Etika bisnis dalam Islam adalah perilaku bisnis dengan menetapkan nilai-nilai syariah yaitu dengan mengikuti perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya.¹³ Menurut Mohamad Khadafi yang dikutip oleh Enida Daud menyatakan bahwa *al-mas'uliyah* adalah suatu sifat yang menghargai masa dan melaksanakan tugas mengikuti kepakaran yang dimiliki. Perkara ini sangat berkaitan erat dengan nilai tanggung jawab dan amanah.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya kesamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu, maka penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang saling berhubungan dengan penelitian saat ini sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Ndaru Prabowo dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Wisata Arung Jeram Di Kabupaten Banjarnegara*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa masih banyaknya penyelenggara-penyelenggara tempat wisata yang belum menyadari akan pentingnya perlindungan hukum dalam hal ini asuransi bagi wisatawan yang berwisata ke tempat-tempat wisata yang bertemakan alam, yang mana resiko kecelakaan jauh lebih tinggi daripada tempat wisata biasa pada umumnya. Seperti penjelasan pada Pasal 26 huruf e Undang-Undang Kepariwisata yang

¹² Khoirul Fajri dan Nova Riyant E.S, Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota Bandung dalam Meningkatkan Tingkat Kunjungan Wisatawan Asal Malaysia, *Tourism Scientific Journal*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 173.

¹³ Irni Sri Cahyanti, Sumber dan Norma Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank, *Jurnal Shidqia Nusantara*, Vol. 1, No. 1, Maret 2020, hlm. 6.

¹⁴ Enida Daud, Pelaksanaan Konsep Mas'uliyah dalam Tadbir Urus Pihak Berkuasa Tempatan Bagi Memastikan Sistem Penyampaian Perkhidmatan yang Cekap dan Berkesan, *Journal of Human Capital Development*, Vol. 11, No. 2, 2018, hlm. 87.

menyebutkan bahwa wisata arung jeram merupakan jenis wisata yang memiliki resiko tinggi dan kegiatan wisata tersebut berintikan pada pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian dan mutu lingkungan, atau ketertiban dan ketentraman masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dan dalam pasal tersebut pemerintah juga menegaskan bahwa pengusaha pariwisata wajib memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata yang beresiko tinggi termasuk arung jeram dan masih para penyelenggara wisata arung jeram di Banjarnegara yang belum menjamin perlindungan asuransi terhadap para konsumen dalam hal ini wisatawan.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Esti Rahayu dengan judul *Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Minat Khusus Gua Paesan di Desa Tambakromo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul*. Dalam penelitian tersebut peneliti meneliti tentang objek wisata Gua Paesan yang menjadi salah satu objek pariwisata minat khusus di Kabupaten Gunung Kidul dimana peneliti meneliti tentang keadaan fisik Gua mulai dari sarana dan prasarana Gua, akses jalan menuju Gua yang memang masih sangat kurang dan tidak memadai. Masyarakat pun menuturkan bahwa potensi wisata Gua Paesan kurang berkembang. Tentu penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut berbeda dengan penulis saat ini di mana peneliti saat ini akan fokus untuk meneliti tentang wisata minat khusus Arung Jeram yang termasuk ke dalam kategori wisata minat khusus Kelompok Berat (*Hard Adventure*) yang mana resiko kecelakaannya lebih tinggi sehingga diperlukannya asuransi atau perlindungan hukum yang diterima oleh wisatawan yang mengikuti wisata arug jeram tersebut.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Alip Fatimah dengan judul *Potensi Wisata Minat Khusus di Jalur Pendakian Sapuangin Taman Nasional Gunung*

¹⁵ Ndaru Prabowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Wisata Arung Jeram Di Kabupaten Banjarnegara", *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017).

¹⁶ Esti Rahayu, "Minat Khusus Gua Paesan di Desa Tambakromo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).

Merapi, Tegalmulyo, Kemalang, Klaten. Dalam penelitian tersebut peneliti lebih fokus membahas tentang akses jalan di jalur pendakian Sapuangin Taman Nasional Gunung Merapi dengan meneliti kelayakan akses jalan bagi para pendaki dan standar keamanannya juga yang mana menurut peneliti jalur tersebut layak bagi wisatawan minat khusus. Iklim cuaca di tempat tersebut juga menjadi perhatian peneliti yang mana menurut peneliti sangat berpengaruh bagi keselamatan para wisatawan sehingga menurut peneliti perlu dilakukan penanggulangan standar keamanan wisata di tempat tersebut. Adapun perbedaan dengan penelitian saat ini adalah penulis mengambil pijakan daripada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata dimana di dalam Qanun tersebut wisatawan minat khusus wajib dijamin asuransinya apabila terjadi kecelakaan oleh sebab itu penulis lebih spesifik membahas tentang dampak sebab akibat bagi wisatawan di tempat wisata minat khusus dan juga perlindungan hukum bagi wisatawan, sedangkan peneliti lebih spesifik membahas tentang medan jalur pendakian Sapuangin Taman Nasional Gunung Merapi.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Andreas Yanuar Nugroho Putro dengan judul *Tingkat Kepuasan Pengunjung Objek Wisata Minat Khusus Arung Jeram Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Malang*. Dalam penelitiannya peneliti melakukan penelitian tentang motivasi wisatawan untuk berwisata *rafting* atau Arung Jeram dan menganalisis tentang perbedaan *treatment* yang dilihat dari perbedaan jenis kelamin yaitu apakah *treatment* yang diterima oleh laki-laki berbeda dengan perempuan atau sebaliknya baik dari segi harga paket, pelayanan pemandu, dan fasilitas lainnya. Hasil penelitian oleh peneliti menunjukkan bahwa minat wisatawan untuk berwisata Arung Jeram ialah untuk menguji adrenalin dan tidak terdapat perbedaan perlakuan baik dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, maupun asal daerah. Tentu penelitian ini berbeda

¹⁷ Alip Fatimah, "Potensi Wisata Minat Khusus di Jalur Pendakian Sapuangin Taman Nasional Gunung Merapi, Tegalmulyo, Kemalang, Klaten", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017).

dengan penelitian yang penulis lakukan dimana penulis lebih menitikberatkan tanggung jawab pengelola tempat wisata terhadap wisatawan dalam hal ini melalui asuransi yang wajib diterima wisatawan minat khusus seperti yang telah dipaparkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2013 pasal 22 ayat 2.¹⁸

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut maka diketahui adanya perbedaan dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah berfokus kepada implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata terhadap kewajiban memberikan perlindungan asuransi bagi wisatawan khususnya dalam wisata arung jeram sebagai rasa tanggung jawab keselamatan oleh CV. Bentang Adventure yang akan direlasikan dengan perspektif *al-Mas'uliyah*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis untuk melakukan penelitian. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.¹⁹

¹⁸ Andreas Yanuar Nugroho Putro, "Tingkat Kepuasan Pengunjung Objek Wisata Minat Khusus Arung Jeram Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Malang", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2017).

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁰ Adapun sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data yang didapatkan dari penelitian lapangan dengan hasil wawancara bersama pihak CV. Bentang Adventure.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data pertama.²¹ Adapun sumber data sekunder diperoleh dari kitab-kitab hukum Islam maupun hukum positif, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilaksanakan dengan melihat langsung ke lapangan terkait fokus penelitian. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai pihak CV. Bentang Adventure terkait asuransi yang harus diberikan kepada wisatawan minat khusus. Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali: 1987), hlm. 93.

²¹ *Ibid*, hlm. 94.

berkembang.²² dengan menggunakan buku-buku, skripsi, artikel, jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan.

Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

- a. Wawancara sebagai proses memperoleh informasi dari narasumber dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat di surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi, tanya jawab peneliti dengan narasumber.²³ Adapun wawancara dilakukan dengan pihak CV. Bentang Adventure guna memperoleh data yang valid dan akurat.
- b. Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁴

4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Deskriptif analisis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.²⁵ Yang dimaksudkan dengan analisis disini adalah mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara

²² Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.1559.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

²⁵ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996), hlm. 49.

dengan pihak CV. Bentang Adventure dengan aturan Qanun yang mewajibkan adanya asuransi bagi wisatawan minat khusus.

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan pada skripsi ini adalah berdasarkan pedoman penulisan skripsi tahun 2019 pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sedangkan untuk terjemahan ayat Al-Qur'an, penulis menggunakan Al-Qur'an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tata cara penyusunan pembahasan yang terdapat dalam suatu karya tulis. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu dalam penelitian ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua dalam penelitian ini merupakan pembahasan tentang landasan teori terhadap asuransi bagi wisatawan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata yang akan membahas tentang pengertian asuransi, dasar hukum legalisasi asuransi, syarat-syarat asuransi, dan kewajiban memberikan perlindungan asuransi bagi wisatawan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.

Bab tiga dalam penelitian ini membahas tentang hasil penelitian di lapangan yang akan dianalisis oleh penulis. Adapun hasil penelitian ini meliputi profil lokasi penelitian dalam hal ini adalah CV. Bentang Adventure, implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata terhadap kewajiban memberikan perlindungan asuransi bagi wisatawan oleh

CV. Bentang Adventure, kendala yang dihadapi CV. Bentang Adventure dalam mendapatkan izin asuransi dan tinjauan *al-mas'uliyah* terhadap kewajiban memberikan perlindungan asuransi bagi wisatawan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata di CV. Bentang Adventure.

Bab empat pada penelitian ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dirangkum oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG ASURANSI BAGI WISATAWAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN

A. Pengertian Asuransi

Kata asuransi (*incurance*) berasal dari kata *assurance* yang berarti jaminan atau perlindungan. Secara umum, asuransi adalah suatu perikatan antara dua pihak yaitu penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (individu atau badan usaha). Penanggung mengikatkan diri untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung, bila terjadi suatu peristiwa atau musibah yang dijamin dalam polis. Tertanggung akan membayar sejumlah uang kepada penanggung yang disebut dengan premi, sebagai imbal jasa atas penngalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung.²⁶

Dalam bahasa Arab, istilah asuransi biasa diungkapkan dengan kata *at-ta'min* yang secara bahasa berarti *tuma'ninatun nafsi wa zawalul khauf* yang artinya “tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut”. Dari definisi ini dimaksudkan bahwa orang yang ikut dalam kegiatan asuransi, jiwanya akan tenang dan tidak ada rasa takut ataupun was-was dalam menjalani kehidupan karena ada pihak yang memberi jaminan atau pertanggungan. Hal ini sama dengan seseorang yang sedang kuliah atau sekolah yang keperluan sehari-harinya ada yang menjamin sehingga dalam melaksanakan perkuliahan ia akan menjadi tenang dan tidak perlu khawatir.²⁷

Selain *at-ta'min*, asuransi dalam bahasa Arab juga memiliki padanan kata yaitu *takaful* dan *at-tadhamun*. Secara bahasa, *takaful* berarti menolong, mengarah, memelihara, memberikan nafkah, dan mengambil alih perkara

²⁶ Tirta Segara, *Perasuransian: Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2019), hlm. 51.

²⁷ Muhammad Nadrattuzaman Hosen, Kapita Selekta Asuransi Syariah: Telaah Umum tentang Asuransi Syariah di Indonesia, *Jurnal Suara Uldilag*, Vol. 3, No. XII, Maret 2008, hlm. 82.

seseorang.²⁸ Sedangkan, *takaful* dalam pengertian *fikih muamalah* merupakan suatu yang saling memikul risiko penanggung atas risiko tertanggung. Maksudnya, dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara setiap orang mengeluarkan dana kebajikan yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut.²⁹ Sementara, *at-tadhamun* berarti saling menanggung yang bertujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami oleh seseorang.³⁰

Menurut Herman Darmawi, kata asuransi dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Dari sudut pandang ekonomi bahwa asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan;
- b. Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan, tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung;
- c. Dari sudut pandang bisnis, asuransi merupakan sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima pemindahan risiko dari pihak lain dan memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko di antara sejumlah besar nasabahnya;
- d. Dari sudut pandang sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan pengumpulan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. karena tidak pasti akan terjadi

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

²⁹ *Ibid*, hlm. 4.

³⁰ *Ibid*, hlm. 5.

³¹ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 2-3.

pada setiap anggota, maka anggota yang tidak pernah mengalami kerugian di sudut pandang sosial merupakan penyumbang di bidang sosial;

- e. Dari sudut pandang matematika, asuransi merupakan aplikasi dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko.

Dalam Eksiklopedi Hukum Islam, asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, di mana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.³²

Dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan dan kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tentu (*onzeker voorval*).

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

³² Muhammad Nadratuazzaman Hosen, Kapita Selektas Asuransi Syariah: Telaah Umum tentang Asuransi Syariah di Indonesia, *Jurnal Suara Uldilag*, Vol. 3, No. XII, Maret 2008, hlm. 83.

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa Nomor 21/DSN, MUI/X/2001 tentang Pedoman Dewan Asuransi Syariah menyatakan bahwa asuransi syariah (*tamin*, *takaful*, atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat mendefinisikan bahwa asuransi merupakan suatu kegiatan yang saling mengikat antara dua orang atau lebih dalam sebuah perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penanggungan jika terjadi suatu peristiwa dikemudian hari yang mana pihak tertanggung akan memberikan setoran berupa premi kepada pihak penanggung secara rutin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Dasar Hukum Legalisasi Asuransi

Legalisasi asuransi di Indonesia dikukuhkan berdasarkan dalil yang terdapat dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dalam Islam, penerapan asuransi menjadi salah satu nilai filosofi adanya bentuk tolong-menolong sesama umat manusia karena manusia tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan yang lainnya karena manusia merupakan makhluk sosial. Urgensi asuransi dalam Islam diawali dari firman Allah SWT dalam menciptakan manusia sebagai seorang khalifah guna memakmurkan negeri ini yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الْدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para Malaikat:"Sesungguhnya Aku hendak menjadi kan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata:"Mengapa

Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau". Rabb berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al-Baqarah [2]:30).³³

Sebagai manusia yang lemah, maka tidaklah mungkin seseorang dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain sehingga lahirah prinsip untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan di dunia ini, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَآمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan Haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Rabbnya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorong kamu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah[5]:2).³⁴

Berdasarkan ayat tersebut, manusia dituntun oleh Allah SWT agar selalu tolong-menolong (*ta'awun*) antar sesamanya dalam kebaikan dan didasari atas nilai takwa kepada Allah SWT. Hal ini merupakan salah satu prinsip dasar yang

³³Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), hlm. 6.

³⁴*Ibid*, hlm. 106.

harus dipegang manusia dalam menjalani kehidupannya di atas permukaan bumi ini.³⁵

Setiap musibah yang menimpa manusia akan kelemahannya tidak akan luput atas izin Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At-Taghabun ayat 11 yang berbunyi:

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. At-Taghabun [64]:11).³⁶

Kemudian ditegaskan pula dalam Al-Qur'an Surah Luqman ayat 34 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ حَافٍ وَمَا تَنْدَرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا
وَمَا تَنْدَرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ

Artinya:

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Luqman [31]:34).³⁷

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa setiap musibah yang menimpa seseorang di muka bumi ini adalah tidak lain atas izin Allah SWT untuk itu manusia ditugaskan untuk selalu mengolah kehidupannya agar

³⁵AM Hasan Ali, Kapita Selektasuransiyariah: Telaah Umum tentang Asuransiyariah di Indonesia, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 1, Januari 2011, hlm. 53.

³⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), hlm 557.

³⁷*Ibid*, hlm. 414.

mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pengolahan kehidupan ini dapat pula dilakukan dengan cara menyiapkan bekal dalam memproteksi diri untuk kepentingan di masa yang akan datang agar segala sesuatu yang bernilai negatif dapat diminimalisir kerugiannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Yusuf ayat 46-49 yang berbunyi:

سُبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأَخْرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ {٤٦} قَالَ تَزَرَّعُونَ
 سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ {٤٧} ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ {٤٨} ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ
 يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ {٤٩}

Artinya:

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh butir (gandum) yang hijau dan tujuh lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui". Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa: maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari bibit gandum yang akan kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur". (QS. Yusuf [12]: 46-49).³⁸

A R - R A N I R Y

Ayat di atas memberikan pelajaran berharga bagi manusia pada saat ini yang secara ekonomi dituntun agar mengadakan persiapan secara matang untuk menghadapi masa-masa yang sulit jikalau menyimpannya pada masa yang akan datang. Praktek asuransi ataupun bisnis pertanggungan dewasa ini telah

³⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), hlm. 241.

mengadopsi semangat yang timbul dari nilai-nilai yang telah berkembang sejak zaman dahulu dan ada bersamaan dengan kehadiran manusia.³⁹

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa peristiwa sejarah Nabi Yusuf dalam *mentakwilkan* mimpi raja pada saat itu menjadi tolak ukur didirikannya sebuah asuransi pada saat ini dengan menggunakan prinsip tolong-menolong, kerjasama dan proteksi terhadap peristiwa yang akan membawa kerugian.

Dalam hukum positif di Indonesia, legalisasi asuransi juga telah menjadi pusat perhatian dengan dilahirkannya berbagai regulasi tentang asuransi baik dari segi asuransi konvensional maupun dari segi asuransi syariah. Regulasi tentang asuransi secara umum akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Pasal 1 ayat (1)

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pasal 2

(1).Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:

- a. Usaha asuransi umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri, dan
- b. Usaha reasuransi untuk risiko perusahaan asuransi umum lainnya.

³⁹ Muhammad Nadratuzzaman Hosen, Kapita Selektas Asuransi Syariah: Telaah Umum tentang Asuransi Syariah di Indonesia, *Jurnal Suara Uldilag*, Vol. 3, No. XII, Maret 2008, hlm. 87.

- (2).Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
- (3).Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi.

Pasal 3

- (1).Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan:
 - a. Usaha asuransi umum syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syariah;
 - b. Usaha reasuransi syariah untuk risiko perusahaan asuransi umum syariah lain.
- (2).Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan prinsip syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syariah.
- (3).Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi syariah.

Pasal 8 ayat (1)

Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

- (1).Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan izin usaha perusahaan perasuransian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2).Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

2. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pariwisata

Pasal 22

- (1).Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata minat khusus.

- (2). Penyelenggara usaha wisata minat khusus wajib memberikan perlindungan asuransi terhadap wisatawan yang melakukan kegiatan wisata minat khusus yang berisiko tinggi.

Pasal 24

Pelaku usaha objek dan daya tarik wisata wajib:

- a. Memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam qanun ini;
- b. Memelihara mutu objek wisata dan lingkungan;
- c. Menyediakan mushalla;
- d. Memberi perlindungan, menjaga keselamatan dan memberi pelayanan prima kepada setiap pengunjung;
- e. Menjalankan usahanya sesuai dengan tata cara pengusahaan objek wisata;
- f. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan tenaga kerja, kegiatan usaha sanitasi, *hygiene*, dan lingkungan hidup;
- g. Melakukan dan menyelesaikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan yang direncanakan dan *study* evaluasi mengenai dampak lingkungan (SEMDAL) bagi kegiatan yang sudah berjalan, dan
- h. Melakukan pengendalian limbah padat, cair dan gas yang dapat merusak lingkungan hidup serta dapat memenuhi standar baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa legalisasi asuransi telah diakui dan eksplisit aturannya baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

C. Prinsip-prinsip Asuransi

Dalam kegiatan asuransi dikenal beberapa prinsip utama yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransi

⁴⁰ Lihat, Eko Budiono, Asuransi Syariah Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 71, 2010, hlm. 75-80.

Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya adalah tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita kerugian akibat peristiwa itu. Ada beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam kepentingan yang dapat diasuransikan yaitu sebagai berikut:

- a. Harus berupa harta, hak kepentingan jiwa atau tanggung gugat;
- b. Hal-hal yang terdapat pada butir di atas harus merupakan sesuatu yang dapat dipertanggung;
- c. Tertanggung harus memiliki hubungan hukum dengan objek pertanggung di mana pihak tertanggung memperoleh manfaat dari tidak terjadinya kerusakan objek tertanggung tersebut mengalami kerusakan.

2. Prinsip Indemnitas

Prinsip indemnitas ini merupakan prinsip dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi finansial oleh penanggung terhadap tertanggung. Prinsip ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan karena prinsip ini berkaitan dengan penggantian kerugian yang bersifat finansial. Prinsip indemnitas ini mengikuti prinsip yang sebelumnya yaitu prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan. Oleh karenanya, barang yang ada harus memiliki kesinambungan antara kepentingan dengan prinsip indemnitas dan tertanggung harus benar-benar mempunyai kepentingan terhadap kemungkinan menderita kerugian karena terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan.

3. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran atau *utmost good faith* merupakan suatu prinsip di mana suatu kontrak atau persetujuan asuransi harus dilakukan dengan itikad baik tertanggung dan penanggung tidak boleh menyembunyikan

suatu fakta yang tidak menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain. semua pihak yang terlibat dalam kontrak asuransi diwajibkan untuk memberikan seluruh informasi baik yang bersifat materiil maupun immateriil yang dapat memengaruhi kesediaan masing-masing pihak untuk terikat dalam suatu kontrak. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 251 KUHD yang menyebutkan bahwa setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung betapa pun itikad baik ada padanya yang demikian sifatnya sehingga seandainya penanggung telah mengetahui keadaan sebenarnya perjanjian itu tidak akan ditutup atau ditutupnya dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.

4. Prinsip Asas Subrogasi

Prinsip asas subrogasi merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan suatu peristiwa yang merugikan kepentingan asuransinya. Kerugian yang diderita seorang tertanggung akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dilihat dari segi timbulnya kerugian tersebut. Sehingga ada kemungkinan tertanggung untuk mempunyai kesempatan meminta ganti rugi kepada pihak penanggung dan kepada pihak ketiga yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi. Akan tetapi penanggungan antara dua pihak tersebut jelas bertentangan dengan prinsip indemnititas dan larangan untuk memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum.

5. Prinsip Kontribusi

Prinsip kontribusi merupakan prinsip yang menghalangi kelebihan pembayaran ganti rugi kepada pihak tertanggung karena menurut prinsip kontribusi penggantian kerugian hanya dimaksudkan untuk mengembalikan posisi finansial tertanggung ke posisi semula dengan

tidak mengalami tambahan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip kontribusi dan hanya berlaku dalam prinsip kontribusi yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila polis-polis itu diadakan untuk risiko atau bahaya yang sama sehingga menimbulkan kerugian itu;
- b. Polis-polis itu menutup kepentingan yang sama dari tertanggung yang sama dan terhadap benda yang sama pula;
- c. Polis-polis itu masih berlaku pada saat terjadinya kerugian.

Sementara, dalam asuransi syariah ada juga beberapa prinsip yang harus ada pada asuransi sebagai berikut:⁴¹

1. Prinsip Saling Bertanggung Jawab

Saling bertanggung jawab berarti para peserta asuransi tafakul memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas karena memikul tanggung jawab dan niat ikhlas karena ibadah. Prinsip tanggung jawab dalam asuransi ini mengacu pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa[4]:58).⁴²

⁴¹Lihat, Eko Budiono, Asuransi Syariah Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 71, 2010, hlm. 80-82.

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), hlm. 87.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa sebagai seorang muslim kita berkewajiban untuk memperhatikan kondisi sesama guna menjadikan kehidupan yang saling tolong-menolong antar masyarakat.

2. Prinsip Bekerja Sama Untuk Saling Membantu

Prinsip saling membantu dalam asuransi berarti para peserta asuransi akan saling memikul dan mengatasi kesulitan yang dialaminya secara bersama-sama sehingga adanya prinsip tolong-menolong dalam realita asuransi, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَايِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلِءَا مَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan Haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Rabbnya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorong kamu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah[5]:2).⁴³

⁴³Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), hlm. 106.

3. Prinsip Melindungi Penderitaan Satu Sama Lain

Prinsip saling melindungi penderitaan antara satu sama lain berarti bahwa dengan adanya asuransi maka seseorang akan memperoleh suatu perlindungan jika mengalami gangguan keselamatan berupa sesuatu yang dideritanya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa baik dari segi konvensional maupun syariah, asuransi memiliki prinsip masing-masing yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam melaksanakan kegiatan asuransi. Oleh karenanya, prinsip asuransi tersebut diharapkan agar seluruh kegiatan asuransi dapat memberikan keuntungan dan nilai positif bagi seluruh masyarakat yang mengalami musibah atau peristiwa yang membawa kerugian kepada kehidupan.

D. Kewajiban Memberikan Perlindungan Asuransi dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata

Eksistensi Qanun sebagai salah satu regulasi di Indonesia diberlakukan sejak adanya otonomi khusus bagi Provinsi Aceh untuk mengatur seluruh seluk beluk wilayahnya, sebagaimana yang dijelaskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah daerah otonom yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya lebih dijelaskan pada Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan lahirnya regulasi ini, maka dibentuklah undang-undang khusus tentang otonomi daerah provinsi Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang ini disebut Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur tentang kewenangan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakan kekhususan dari kewenangan pemerintah daerah, selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.⁴⁴

Hal mendasar dari Undang-Undang ini adalah pemberian kesempatan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, menfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam memajukan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan mengaplikasikan syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁵

Dengan adanya kebebasan dan wewenang yang telah diatur oleh undang-undang untuk mengurus rumah tangga sendiri, maka Aceh langsung merealisasikan aturan khusus tentang pemberlakuan syari'at Islam yang secara eksplisit diatur di dalam qanun. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti

⁴⁴ Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2008), hlm. 60.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 61.

asas *lex specialis derogate lex generalis* dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap qanun.⁴⁶

Sampai saat ini telah banyak qanun-qanun yang dilahirkan untuk mengatur seluruh kegiatan yang berlangsung di Aceh mulai dari hal-hal yang menyangkut aqidah, peradilan, tata busana muslim hingga kepariwisataan. Salah satu qanun yang eksis saat ini di Aceh adalah tentang qanun kepariwisataan, mengingat banyaknya wahana dan wisata yang telah berkembang sebagai bentuk pelestarian lingkungan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam guna menarik para wisatawan baik dalam maupun luar daerah agar lebih mengenal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang juga dapat memberikan pengaruh positif berupa pemasukan pendapatan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sarana dan prasarana wilayah yang terdapat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Untuk mengatur seluruh kegiatan tentang pariwisata di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka dilahirkannya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.⁴⁷ Pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.⁴⁸ Dengan diberlakukannya qanun tentang kepariwisataan, muncullah istilah pariwisata syariah oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta BPH DSN MUI yang dijelaskan oleh Elan Jaelani dalam Jurnal Ekonomi Syariah dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:⁴⁹

1. Berorientasi kepada kemashlahatan umum;
2. Berorientasi kepada pencerahan, penyegaran dan ketenangan;
3. Menghindari kemusyrikan dan khurafat;

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷ Pasal 1 Ayat (14) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.

⁴⁸ Pasal 1 Ayat (13) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.

⁴⁹ Elan Jaelani, Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan dalam Rangka Pemanfaatan Produk dan Jasa Pariwisata Syariah (*Halal Tourism*), *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 180.

4. Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba;
5. Menjaga perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila;
6. Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan;
7. Bersifat universal dan inklusif;
8. Menjaga kelestarian lingkungan;
9. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Penyelenggaraan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata berdasarkan beberapa asas yang dijadikan sebagai landasan dalam bertindak sebagai berikut:⁵⁰

1. Iman dan Islam;
2. Kenyamanan;
3. Keadilan;
4. Kerakyatan;
5. Kebersamaan;
6. Kelestarian;
7. Keterbukaan;
8. Adat, budaya dan kearifan lokal.

Sementara, fungsi dilahirkannya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Mensyukuri nikmat Allah SWT;
2. Meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air;
3. Menambah pengetahuan dan pengalaman;
4. Membangun jiwa kewirausahaan.

Sedangkan, tujuan diselenggarakannya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata adalah sebagai berikut:⁵²

1. Melestarikan, mempromosikan, mendayagunakan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata;
2. Mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya Aceh yang Islami sebagai daya tarik wisata;
3. Memperluas lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha;
4. Meningkatkan pendapatan asli Aceh menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

⁵⁰ Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.

⁵¹ Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.

⁵² Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.

Berdasarkan uraian tersebut diharapkan agar seluruh peraturan yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan dapat secara maksimal dijalankan baik dari segi asas yang dijadikan landasan dalam melangkah, fungsinya serta tujuan dilahirkannya qanun tersebut dapat terealisasi dengan baik.

Adapun beberapa objek dan daya tarik wisata yang secara legal diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan adalah sebagai berikut.⁵³

1. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
2. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya;
3. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus;
4. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata tirta.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan telah menjelaskan secara eksplisit bahwa pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungan untuk dijadikan potensi wisata (Pasal 20 ayat (1)), pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata (Pasal 21 ayat (1)), pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata minat khusus (Pasal 22 ayat (1)), pengusahaan wisata tirta dan usaha marina/usaha wisata selam (perairan) meliputi kegiatan usaha yang menyelenggarakan sarana usaha terapung dalam wilayah tertentu serta penyelenggaraan rekreasi dan olahraga air yang dikelola secara komersial (Pasal 23).

Menurut I Putu Sudana, pariwisata minat khusus dapat berfokus pada dua aspek yaitu aspek budaya dan aspek alam. Dalam aspek budaya, wisatawan akan berfokus dalam memperhatikan pada tarian, musik, seni, kerajinan, pola

⁵³Pasal 19 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

tradisional masyarakat, aktivitas ekonomi yang spesifik, arkeologi dan sejarah. Sedangkan, dalam aspek alam wisatawan dapat berfokus pada flora, fauna, geologi, taman nasional, hutan, sungai, danau, pantai, laut dan perilaku ekosistem tertentu.⁵⁴

Pada prinsipnya, pariwisata minat khusus mempunyai kaitan dengan pertualangan, di mana wisatawan secara fisik menguras tenaga dan ada unsur tantangan yang harus dilakukan karena bentuk pariwisata ini banyak terdapat di daerah terpencil, seperti kegiatan *tracking*, *hiking*, pendakian gunung, *rafting* di sungai dan lainnya.⁵⁵

Menurut I Wayan Wiwin wisatawan yang terlibat dalam wisata minat khusus dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:⁵⁶

1. Kelompok Ringan (*Soft Adventure*) yaitu kelompok yang melihat keterlibatan dirinya lebih merupakan keinginan untuk mencoba aktivitas baru, sehingga tingkat tantangan yang dijalani cenderung pada tingkat ringan sampai rata-rata.
2. Kelompok Berat (*Hard Adventure*) merupakan kelompok yang memandang keikutsertaannya dalam kegiatan wisata minat khusus pertualangan lebih merupakan sebagai tujuan atau motivasi utama sehingga cenderung terlibat lebih aktif dan serius pada kegiatan yang diikuti. Kelompok ini lebih cenderung untuk mencari produk yang menawarkan tantangan di atas rata-rata.

Salah satu objek wisata minat khusus yang saat ini juga legal kegiataannya di Provinsi Aceh adalah Arung Jeram. Arung Jeram merupakan salah satu bentuk olahraga alam. Olahraga alam merupakan olahraga yang menawarkan berbagai pertualangan, tantangan dan sensasi. Sensasi pada

⁵⁴I Putu Sudana, Strategi Pengembangan Desa Wisata Ekologis di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, *Jurnal Analisis Pariwisata*, Vol. 13, No. 1, 2013, hlm. 14.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶I Wayan Wiwin, Wisata Minat Khusus Sebagai Alternatif Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bangli, *Jurnal*, Tanpa Tahun, hlm. 45.

olahraga alam berupa rasa kepuasan, peningkatan mental atau keberanian dan hal yang tidak bisa ditandingi. Olahraga alam dapat meliputi pendakian gunung, panjat tebing, susur gua, olahraga arus deras dan lainnya. Arung jeram merupakan salah satu olahraga alam yang memanfaatkan sistem sungai arus deras yang dinikmati dengan menguji mental dan keberanian serta adrenalin yang terpacu dengan tingginya jeram dan derasnya sungai.⁵⁷

Menurut Setiawan, arung jeram merupakan aktivitas pengarungan bagian alur sungai yang berjeram atau riam dengan menggunakan wahana tertentu. Pengertian wahana dalam hal ini adalah sarana atau alat yang terdiri dari perahu karet, kayak, kano, dan dayung. Sedangkan, menurut Darsono dan Setria, arung jeram adalah olahraga yang menuntut keterampilan yang oleh karenanya, keterampilan arung jeram tidak dapat dikuasai secara instan sehingga diperlukan waktu yang cukup untuk mempelajarinya.⁵⁸

Arung Jeram juga merupakan olahraga rekreasi yang memberikan suatu tantangan dan uji keberanian yang bisa memacu adrenalin di atas air dengan melewati jeram sungai yang terbentuk secara alami. Aliran sungai, dalamnya dasar sungai, tingginya jeram, bentuk bebatuan, pemandangan alam dan unsur-unsur lain saat melewati sungai membuat efek kepuasan bagi setiap orang.⁵⁹

Akan tetapi, objek wisata minat khusus Arung Jeram ini merupakan salah satu objek wisata dengan tingkat risiko yang tinggi sehingga perlulah pengawasan dan manajemen yang ekstra demi terciptanya keselamatan bagi para wisatawan minat khusus Arung Jeram tersebut. Menurut Brown yang dikutip oleh Zulva Mawaddatur Rohmah dan Edriana Pangestuti dalam Jurnal

⁵⁷ Saptoaji, Survei Manajemen Industri Olahraga Arung Jeram di Bannyuwoong Adventure Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013, *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations*, Vol. 2, No. 9, 2013, hlm. 607.

⁵⁸ Zulva Mawaddatur Rohmah dan Edriana Pangestuti, Analisis Keamanan dan Keselamatan Wisatawan pada Wisata Rafting (Studi pada Songa Adventure Rafting di Kabupaten Probolinggo), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 73, No. 2, Agustus 2019, hlm. 125.

⁵⁹ Saptoajo, Survei Manajemen Industri Olahraga Arung Jeram di Bannyuwoong Adventure Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013, *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations*, Vol. 2, No. 9, 2013, hlm. 607.

Administrasi Bisnis dijelaskan bahwa terkait dengan keamanan, apabila kita selalu melakukan upaya pencegahan maka kecelakaan apapun akan sangat minim terjadinya, artinya bahwa mengetahui ilmu keamanan lebih diprioritaskan dari ilmu penyelamatan baik setiap kali akan melakukan aktivitas pertualangan di darat maupun di laut yang terpenting adalah *safety*, karena wisata arung jeram merupakan *adventure activity*. Terdapat tiga faktor yang perlu dipahami untuk meminimalisir terjadinya insiden atau kecelakaan saat melakukan aktivitas arung jeram yaitu sebagai berikut:⁶⁰

1. Faktor sumber daya manusia;
2. Peralatan;
3. Alam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat keselamatan pada wisatawan pariwisata minat khusus seperti arung jeram terkadang sangat dikhawatirkan, oleh karenanya khusus bagi penyelenggaraan objek wisata minat khusus, pengelola harus menyediakan dan memfasilitasi adanya asuransi terhadap para wisatawan yang mengikuti objek wisata minat khusus tersebut, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata *menyatakan bahwa penyelenggara usaha wisata minat khusus wajib memberikan perlindungan asuransi terhadap wisatawan yang melakukan kegiatan wisata minat khusus yang berisiko tinggi.*

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban pengelola dalam menyediakan asuransi bagi para wisatawan minat khusus tersebut adalah karena risiko kecelakaan yang dianggap lebih tinggi daripada objek wisata lainnya, sehingga Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata mengatur secara eksplisit tentang kewajiban pihak pengelola untuk menyediakan asuransi terhadap para wisatawan minat khusus.

⁶⁰Zulva Mawaddatur Rohmah dan Edriana Pangestuti, Analisis Keamanan dan Keselamatan Wisatawan pada Wisata Rafting (Studi pada Songa Adventure Rafting di Kabupaten Probolinggo), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 73, No. 2, Agustus 2019, hlm. 126.

E. Teori *Al-Mas'uliyah* dalam Kepariwisataan

Kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang sangat mendominasi sistem ekonomi dan pendapatan untuk setiap daerah di Indonesia. tak terkecuali di Aceh yang merupakan salah satu wilayah destinasi wisata yang sangat diminati oleh wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Keindahan alam menjadi salah satu faktor utama ketertarikan para wisatawan yang berkunjung ke Aceh. Ada beberapa hal yang mendasar dan dianggap penting untuk diperhatikan karena hal ini dapat mempengaruhi perkembangan objek wisata di antaranya adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Sarana dan prasarana penunjang kebutuhan berwisata;
2. Perlunya daya pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi dari sektor pajak pariwisata;
3. Diperlukannya organisasi pariwisata yang dapat meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung pada suatu daerah berkaitan dengan meningkatnya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata baik domestik maupun mancanegara.

Dalam menunjang ketertarikan dan minat pengunjung, pemerintah dan warga sekitar akan berusaha seoptimal mungkin untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti perbaikan akses jalan, kelengkapan wahana wisata serta berbagai bentuk perlindungan diri yang diberikan oleh pengelola wisata. Sebagaimana yang ada di Aceh, dengan menerapkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan, Aceh memberikan bentuk kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para wisatawan khususnya bagi wisatawan minat khusus yang dianggap objek wisata dengan tingkat keselamatan yang perlu diperhatikan.

Bentuk perlindungan dalam wujud asuransi jiwa yang diberikan oleh setiap pengelola wisata minat khusus sejalan dengan penerapan konsep *al-*

⁶¹ Iwan Setiawan, Potensi Destinasi Wisata di Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi, *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK (SENDI_U)*, Tanpa Tahun, hlm. 6.

mas'uliyah yang diatur dalam *fikih*. Secara umum, *al-mas'uliyah* merupakan prinsip tanggung jawab atas sesuatu kewajiban yang diberikan kepada seseorang.

Prinsip *al-mas'uliyah* (pertanggungjawaban) dalam aspek wisata minat khusus lebih menitikberatkan dari unsur-unsur keselamatan para wisatawan yang harus diperhatikan dan menjadi tanggung jawab pengelola lokasi wisata. Adapun unsur-unsur keselamatan yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah pemeliharaan akal dan pemeliharaan jiwa di mana pengelola harus memberikan perlindungan dan sistem keamanan secara optimal sehingga dapat melindungi akal pikiran serta jiwa para wisatawan. Bentuk pertanggung jawaban yang diatur dalam konsep *al-mas'uliyah* sangatlah memberikan realisasi tujuan syariat (aturan hukum) itu diterapkan yang secara khusus diatur dalam *maqashid syari'ah*. Adapun definisi *maqashid syari'ah*, menurut Imam al-Syatibi yang dikutip oleh Izomiddin dalam bukunya *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan Allah SWT untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.⁶²

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa konsep *al-mas'uliyah* dalam kepariwisataan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak pengelola wisata kepada setiap wisatawan yang datang ke lokasi wisata guna memberikan perlindungan agar dapat mencegah terjadinya kecelakaan dan hal berbahaya lainnya di lokasi wisata sehingga para wisatawan akan merasa aman dan nyaman jika berkunjung ke sebuah lokasi wisata.

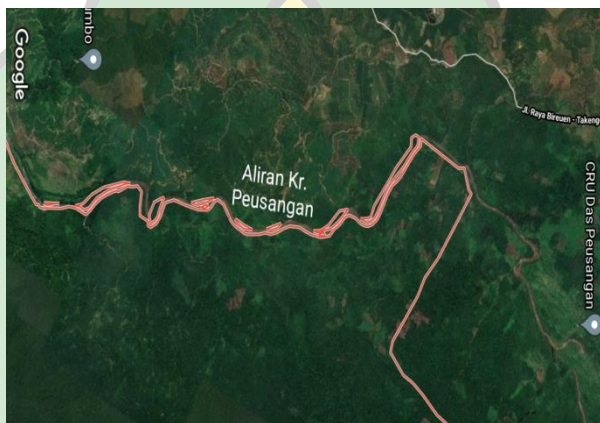
⁶² Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 85.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN TERHADAP KEWAJIBAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ASURANSI BAGI WISATAWAN DI CV BENTANG ADVENTURE DALAM PERSPEKTIF AL-MASULIYYAH

A. Profil CV Bentang Adventure

1. Dasar Pemikiran Terbentuknya CV. Bentang Adventure



Gambar 1. Foto Peta Aliran Sungai Kr. Peusangan tempat Bentang Adventure melakukan pengarungan arung jeram (Sumber : Google Maps)

Perkembangan dan kemajuan teknologi semenjak abad ke-20 tanpa diikuti kesadaran terhadap lingkungan hidup telah banyak menyebabkan berbagai masalah lingkungan di seluruh dunia tidak terkecuali di Aceh khususnya Bireuen. Bencana banjir, longsor dan kekeringan merupakan hal yang sudah tidak asing terdengar. Program penyadaran dan peningkatan kapasitas interaksi terhadap lingkungan harus digalakkan sedini mungkin. Harapannya dapat memberi dampak positif yang signifikan terhadap kelestarian lingkungan khususnya sungai. Penyadaran dan peningkatan kapasitas ini

ditujukan kepada semua lapisan masyarakat terutama generasi muda dan anak-anak usia dini sebagai generasi penerus.⁶³

Pembangunan yang salah satunya di bidang olahraga dan merupakan suatu proses yang terus menerus berkelanjutan dan berkembang serta menghasilkan sesuatu yang bermanfaat merupakan perubahan yang terpadu. Proses tersebut akan berdampak bagi lingkungan sekitarnya seperti peningkatan prestasi dalam bidang olahraga. Potensi teritorial Bireuen dengan banyak sungai yang dimilikinya sampai saat ini belum terkelola dengan maksimal sehingga aset berharga tersebut belum menunjukkan nilai *plus* baik dari segi lingkungan maupun pendapatan daerah.⁶⁴

Krueng Peusangan adalah salah satunya, yang merupakan satu diantara Daerah Aliran Sungai (DAS) di Aceh, berhulu di Danau Laut Tawar Aceh Tengah, mengalir melalui Bener Meriah dan berhilir di Bireuen. Penampang sungai yang lebar, debit air stabil, juga didukung bentang alam yang asri dan indah menjadikan Krueng Peusangan ini layak untuk dikembangkan menjadi sebuah destinasi wisata baru di Kabupaten Bireuen.⁶⁵

2. Latar Belakang Lahirnya CV. Bentang Adventure

Beranjak dari potensi diatas, Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Almuslim menginisiasi lahirnya sebuah lembaga bernama Bentang Adventure yang bergerak dalam dunia wisata alam khususnya arung jeram yang memanfaatkan potensi alam Krueng Peusangan. Bentang Adventure sendiri lahir pada November 2018 dan mulai aktif mengenalkan wisata arung jeram kepada publik sejak Desember 2018. Dimulai dengan agenda *Fun Rafting* di Krueng Simpo dan survei Krueng Peusangan dengan menggunakan hanya satu unit *Rafting Boat* (Perahu Arung jeram) milik Pengcab FAJI Bireuen.⁶⁶

⁶³ Data Tertulis CV. Bentang Alam Adventure, Bireuen, 18 Januari 2021.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

Kondisi debit air Krueng Simpo yang rendah kemudian menjadikan Krueng Peusangan sebagai target utama pengembangan wisata ini. Meskipun secara *entertain* diakui sendiri oleh *Rafter CV. Bentang Adventure* bahwa Krueng Simpo lebih mudah dijangkau dan dinikmati masyarakat. Terhitung sejak Februari 2019, CV. Bentang Adventure resmi beroperasi di Krueng Peusangan dengan beberapa pilihan trip yang ditawarkan kepada wisatawan. Selain wisatawan lokal yang mayoritasnya adalah dari Bireuen, Banda Aceh dan Lhokseumawe, Bentang Adventure juga telah melayani wisatawan asing dari Malaysia dan USA.⁶⁷

Sebagai salah satu operator wisata arung jeram di Aceh, Bentang Adventure terus berpacu untuk menjadi operator wisata yang profesional baik dari segi SDM maupun sarana dan perlengkapan. Juga mendukung upaya pengembangan arung jeram di Aceh diantaranya menjadi team pada liputan Jejak Petualang Trans7 dan ikut membantu team survei Krueng Meureudu bersama FAJI Pidie Jaya dan Dinas Pariwisata setempat yang kemudian di launching oleh Pemkab Pidie Jaya 28 Juni 2020 lalu.⁶⁸

3. Permasalahan yang Sering Dihadapi

Dalam menjalankan CV. Bentang Adventure, pihak pengelola kerap kali menghadapi beberapa permasalahan yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Peralatan yang belum memadai, dikarenakan CV. Bentang Adventure sendiri belum memiliki atau mempunyai donatur/sponsor tetap sehingga belum ada dana yang cukup untuk membeli peralatan-peralatan yang lengkap
- b. Belum tersedianya tanah untuk *Basecamp* serta fasilitas pendukung lainnya (MCK, Musalla, dsb), hal ini disebabkan karena tanah yang ingin dijadikan *basecamp* dan fasilitas pendukung berada jauh dari

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸*Ibid.*

- pemukiman sehingga sulit untuk menemukan pemilik tanah/lahan tersebut dan pastinya dana yang belum mencukupi
- c. Alat transportasi untuk mobilisasi alat, awak/pemandu dan tamu/wisatawan yang belum memadai, dikarenakan jumlah alat transportasi yang dimiliki oleh CV. Bentang Adventure seperti mobil dan motor *trail* masih sedikit sehingga beberapa harus menyewa kepada pihak lain
 - d. Akses transportasi yang masih sulit dilalui, lokasi yang dijadikan tempat wisata arung jeram jauh dari pemukiman maupun pusat kota dan medannya sendiri di dominasi oleh hutan, sehingga akses transportasi menuju kesana masih sulit
 - e. Tantangan terhadap kelestarian alam dari *Coorporate* baik segi perkebunan sawit maupun Galian C (pasir dan batu) yang dapat merusak alam dan mempengaruhi debit air Krueng Peusangan, dikarenakan di sekitar daerah tempat wisata arung jeram ini sendiri masih banyak perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi khususnya perusahaan sawit yang mana kita tahu pohon sawit ini sendiri memiliki dampak buruk bagi lingkungan seperti pencemaran sungai yang harusnya wisata arung jeram sendiri adalah wisata alam yang ingin menunjukkan suatu keindahan alam dari suatu daerah dalam hal ini keindahan alam Kabupaten Bireuen yang ingin ditunjukan oleh CV. Bentang Adventure.⁶⁹

⁶⁹ Wawancara dengan Rizki seorang Pemandu Arung Jeram di CV. Bentang Adventure pada tanggal 12 Maret 2020.

4. Tujuan dan Fungsi



Gambar 2. Foto wisatawan sebelum melakukan pengarungan di aliran sungai Kr. Peusangan (Sumber : Instagram Bentang Adventure)

CV. Bentang Adventure didirikan dengan adanya tujuan dan fungsi yang diharapkan dapat menjadi salah satu objek wisata yang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat baik di dalam maupun luar daerah. Adapun tujuan didirikannya CV. Bentang Adventure adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a. Menjaga dan memanfaatkan SDA yang terdapat di Bireuen, sebagai putra asli daerah Bireuen, CV. Bentang Adventure mempunyai motivasi untuk memajukan pariwisata dengan memanfaatkan putra-putri asli Kabupaten Bireuen
- b. Memaksimalkan SDM khususnya atlet dan pegiat arung jeram yang ada di Bireuen, CV. Bentang Adventure juga ingin memajukan olahraga arung jeram dengan melahirkan atlet-atlet yang pada nantinya juga akan berguna bagi Kabupaten Bireuen di cabang olahraga arung jeram
- c. Menumbuhkan rasa cinta alam dan peduli lingkungan kepada segenap pihak baik pemerintah maupun masyarakat secara umum, CV. Bentang

⁷⁰*Ibid.*

Adventure ingin membuka mata masyarakat umumnya dan pemerintah khususnya bahwa alam yang dipunyai oleh Kabupaten Bireuen bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan cara menjaga dan memperkenalkan alam itu sendiri kepada masyarakat lewat wahana arung jeram ini

- d. Membuka lapangan pekerjaan, CV. Bentang Adventure juga ingin wahana arung jeram ini bermanfaat bagi setiap orang khususnya warga sekitar dimana warga bisa berjualan di sekitar wahana arung jeram tersebut
- e. Meningkatkan PAD Bireuen melalui sektor pariwisata khususnya wisata alam dan arung jeram, CV. Bentang Adventure juga ingin berguna bagi Kabupaten Bireuen, bukan hanya memanfaatkan alamnya saja tetapi juga ingin membantu pertumbuhan ekonomi Bireuen dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bireuen melalui pariwisata arung jeram
- f. Meningkatkan nilai jual hasil alam petani setempat khususnya buah-buahan seperti durian, seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa CV. Bentang Adventure ingin bermanfaat bagi masyarakat sekitar dimana masyarakat sekitar mayoritas berprofesi sebagai petani di kebun, hal ini membuat para petani bisa mendagangkan hasil kebunnya kepada para wisatawan setelah melakukan pengarungan
- g. Menjadikan Bireuen sebagai destinasi tujuan yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan baik di lokasi pengarungan maupun di pusat kota Bireuen, Dikarenakan Kabupaten Bireuen berada di tengah-tengah Jalan Medan-Banda Aceh, seringkali Bireuen hanya dijadikan tempat persinggahan, motivasi yang dimiliki oleh CV. Bentang Adventure ialah menjadikan Bireuen bukan hanya sebagai tempat persinggahan saja, tetapi juga sebagai destinasi wisata khususnya wisata arung jeram yang mana dalam hal ini keindahan

alam Bireuen lebih banyak *terexplore* khususnya oleh wisatawan di luar Kabupaten Bireuen

- h. Tersedianya fasilitas wisata dan olahraga arung jeram yang memadai dan memenuhi standar baik untuk sarana wisata maupun kompetisi, CV. Bentang adventure ingin menyediakan fasilitas arung jeram sebaik mungkin baik dari segi tempat wisata maupun kompetisi olahraga dan diharapkan dapat berguna dikemudian hari baik dari segi pendapatan daerah maupun atlet-atlet arung jeram yang akan mengikuti perlombaan arung jeram

Sementara, fungsi CV. Bentang Adventure adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi operator wisata arung jeram satu-satunya di Bireuen;
- b. Meningkatkan kualitas olahraga dan wisata arung jeram;
- c. Bersinergi dengan Pemerintah maupun Lembaga Swasta lainnya dalam upaya pelestarian lingkungan khususnya DAS Peusangan;
- d. Menjadi mitra Pemerintah bidang bencana alam seperti SAR, BPBD, Tagana, dll khususnya *Water Rescue*;
- e. Menjaga kelestarian lingkungan dari sampah dan penebangan hutan di bantaran sungai DAS Peusangan.

5. Sumber dana

Adapun sumber dana yang diperoleh dalam sirkulasi keuangan di CV.

Bentang Adventure adalah sebagai berikut:⁷¹

- a. Swadaya anggota/pengurus Bentang Adventure;
- b. Investor baik lokal maupun nasional;
- c. Bantuan Donatur yang halal dan tidak mengikat;
- d. Bantuan hibah/program Pemerintah Bireuen;
- e. Bantuan hibah/program Pemerintah Aceh;

⁷¹*Ibid.*

- f. Bantuan hibah/program Pemerintah Pusat baik Kementerian Pariwisata maupun Kemenpora;
- g. Dana Pembinaan Pengcab FAJI Bireuen;
- h. Dana *Event*/Kejuaraan Cabang Olahraga FAJI

6. Sistem *Ticketing*

Adapun sistem *ticketing* yang terdapat di lokasi wisata CV. Bentang Adventure adalah sebagai berikut:

No.	Paket	Jarak	Waktu	Lokasi	Tarif
1.	Semi Ekspedisi	19 km	3-4 Jam	Desa Pante Peusangan – Desa Salah Sirong	Rp 275.000/orang
2.	<i>Family Trip</i> /Pemula	4 km	45 Menit	Desa Salah Sirong – Sp. Jaya	Rp 175.000/orang
3.	Profesional	70 km	4 Jam	Bener Meriah – Desa Pante Peusangan	Rp 350.000/orang

B. Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Bagi Wisatawan

Dengan diberikannya otonomi daerah, Provinsi Aceh memiliki wewenang untuk mengurus semua urusan rumah tangganya sendiri dengan tidak melanggar nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan negara tanpa campur tangan pihak manapun. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa “Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur”.

Dengan diberlakukan undang-undang tersebut, maka Aceh melahirkan sebuah peraturan yang disebut dengan Qanun untuk mengatur sejumlah perilaku masyarakat di sepanjang wilayah Provinsi Aceh.⁷² Salah satu qanun yang diterapkan di Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata. Kepariwisata yang dimaksud dalam qanun ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.⁷³ Sedangkan pariwisata yang dimaksud dalam qanun ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.⁷⁴

Penyelenggaraan kepariwisataan Aceh bertujuan untuk melestarikan, mempromosikan, mendayagunakan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata, mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya Aceh yang Islami sebagai daya tarik wisata, memperluas lapangan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan asli Aceh menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.⁷⁵ Demi memberikan perlindungan bagi wisatawan, Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata mengatur bahwa bagi setiap pengusaha objek wisata atau pengelola tempat wisata yang menyediakan wisata minat khusus harus menyediakan perlindungan dalam bentuk asuransi kepada para wisatawan. Hal ini diatur guna mencegah kekhawatiran terhadap keselamatan para wisatawan yang melakukan kegiatan wisata minat khusus yang salah satunya adalah arung jeram. Sebagaimana yang telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 22 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa penyelenggara usaha

⁷² Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kepariwisata.

⁷³ Pasal 1 ayat (14) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.

⁷⁴ Pasal 1 ayat (13) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.

⁷⁵ Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.

wisata minat khusus wajib memberikan perlindungan asuransi terhadap wisatawan yang melakukan kegiatan wisata minat khusus yang berisiko tinggi.

Kewajiban para pengelola lokasi wisata untuk memberikan perlindungan secara optimal juga diatur dalam Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata yang menjelaskan bahwa pelaku usaha objek dan daya tarik wisata wajib:

- a. Memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Qanun ini;
- b. Memelihara mutu objek wisata dan lingkungan;
- c. Menyediakan mushalla;
- d. Memberikan perlindungan, menjaga keselamatan dan memberi pelayanan prima kepada setiap pengunjung;
- e. Menjalankan usahanya sesuai dengan tata cara pengusahaan objek wisata;
- f. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan tenaga kerja, kegiatan usaha sanitasi, hygiene dan lingkungan hidup;
- g. Melakukan dan menyelesaikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan yang direncanakan dan *study* evaluasi mengenai dampak lingkungan (SEMDAL) bagi kegiatan yang sudah berjalan;
- h. Melakukan pengendalian limbah padat, cair dan gas yang dapat merusak lingkungan hidup serta dapat memenuhi standar baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya regulasi tersebut jelas bahwa setiap pengelola dan pengusaha tempat wisata khususnya tempat wisata yang menyediakan wisata minat khusus harus menyediakan perlindungan dalam bentuk asuransi bagi wisatawan. Akan tetapi, tidak sedikit tempat wisata yang belum menyediakan

bentuk asuransi tersebut. Salah satunya adalah lokasi wisata CV. Bentang Adventure.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai Manager Operasional CV. Bentang Adventure, Rizky Fajar diketahui bahwa perlindungan dalam bentuk asuransi bagi wisatawan belum ada. Menurutnya, hal ini dikarenakan bahwa Aceh belum memiliki bentuk asuransi yang mengcover bidang wisata dan produknya juga belum ada. Akan tetapi, dengan tidak adanya perlindungan dalam bentuk asuransi pihak CV. Bentang Adventure tetap mengupayakan dan memberikan solusi berupa antisipasi jika terjadi masalah pada wisatawan serta menyediakan P3K, pertolongan pertama, pelampung, dan peralatan *safety* lainnya untuk mengantisipasi jika ada wisatawan yang mengalami masalah di lokasi wisata CV. Bentang Adventure.⁷⁶

Manager Umum CV. Bentang Adventure, Suryadi Dipa juga menjelaskan bahwa karena CV. Bentang Adventure belum memiliki perlindungan wisatawan dalam bentuk asuransi, akan tetapi pihak CV. Bentang Adventure tetap memberikan solusi lain berupa memberikan pengarahan kepada para wisatawan sebelum melakukan kegiatan arung jeram sebagai upaya preventif terjadinya kecelakaan, menyediakan Tim *Rescue* dan membekali ilmu bagi para guide untuk mensafetkan diri sendiri dan juga para wisatawan jika terjadi kecelakaan.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa CV. Bentang Adventure sebagai salah satu tempat wisata belum menyediakan perlindungan bagi wisatawan dalam bentuk asuransi yang dikarenakan belum adanya asuransi yang khusus untuk mengcover tempat wisata. Akan tetapi pihak CV. Bentang Adventure tetap memberikan solusi alternatif lain sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan upaya represif jika terjadi

⁷⁶ Wawancara dengan Manager Operasional CV. Bentang Adventure, Rizky Fajar di Abad Coffee pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021.

⁷⁷ Wawancara dengan Manager Umum CV. Bentang Adventure, Suryadi Dipa di Abad Coffee pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021.

kecelakaan. Upaya preventif tersebut dapat berupa menyediakan peralatan *safety* seperti pelampung guna mencegah wisatawan yang akan tenggelam, memberikan pengarahan kepada para wisatawan sebelum melakukan kegiatan arung jeram, dan membekali ilmu bagi para *guide* untuk mengamankan diri sendiri dan juga para wisatawan jika terjadi kecelakaan. Sedangkan bentuk upaya represif jika terjadinya kecelakaan di lokasi wisata CV. Bentang Adventure, pihak yang bertanggung jawab di lokasi telah menyediakan peralatan P3K dan menyediakan Tim *Rescue* untuk memberikan pertolongan pertama.

Selain pihak CV. Bentang Adventure, peneliti juga melakukan wawancara dengan para wisatawan yang berada di CV. Bentang Adventure untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka tentang keamanan yang disediakan oleh CV. Bentang Adventure khususnya pada wisata minat khusus arung jeram. Menurut Arif Ariawan sebagai salah satu wisatawan menyatakan bahwa sampai sejauh ini belum ada kecelakaan wisata minat khusus arung jeram di CV. Bentang Adventure karena jalur yang dilalui tidak terlalu ekstrim dan kondisi airnya pun tidak terlalu deras (debit airnya rendah). Walaupun terjadi kecelakaan, para pemandu pasti sudah mempelajari cara untuk memberikan pertolongan pertama, karena apabila *boatnya* terbalik dan apabila wisatawan jatuh ke dalam air mereka pun juga sudah mempelajari bagaimana melakukan pertolongan pertama dan para wisatawan juga sudah diberikan pelampung. Adapun tentang ada tidaknya asuransi bagi wisatawan, Arif kurang mengerti karena memang tidak dijanjikan adanya asuransi ketika mengikuti wisata minat khusus tersebut akan tetapi para pemandu dirasa sangat bertanggung jawab karena setiap wisatawan diajarkan sampai hal terkecil sekalipun terkait keselamatan.⁷⁸

Selanjutnya, wisatawan Rizal Fahmi menyatakan bahwa sampai saat ini belum pernah terjadi kecelakaan dan walaupun ada kecelakaan para pemandu

⁷⁸Wawancara dengan Arif Ariawan merupakan seorang wisatawan minat khusus arung jeram di CV. Bentang Adventure, Tanggal 6 Maret 2021.

sudah memberikan pengarahan dan pelatihan jika terjadi kecelakaan saat melakukan arung jeram. Tentang asuransi menurut Rizal sudah mencakup biaya pendaftaran.⁷⁹

Hal yang sama juga diakui oleh Erik yang juga merupakan salah satu wisatawan minat khusus arung jeram di CV. Bentang Adventure yang mana kecelakaan belum pernah terjadi namun tentang asuransi beliau juga belum mengetahui ada atau tidaknya asuransi bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan akan tetapi jika terjadi kecelakaan pun para pemandu sudah mempelajari bagaimana caranya menyelamatkan dan memberikan pertolongan pertama bagi wisatawan terlebih para pemandu juga telah menyediakan rescue baik di depan maupun di belakang untuk berjaga-jaga.⁸⁰

Tidak tersedianya perlindungan bagi wisatawan dalam bentuk asuransi di CV. Bentang Adventure memberikan kekhawatiran bagi para wisatawan akan perlindungan yang mereka terima walaupun sejauh ini belum ada korban jiwa di lokasi wisata tersebut. Akan tetapi, wujud implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan dirasa belum dijalankan secara optimal karena aturan Qanun tersebut yang mewajibkan setiap lokasi wisata menyediakan perlindungan dalam bentuk asuransi bagi para wisatawan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 22 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan menyatakan bahwa penyelenggara usaha wisata minat khusus wajib memberikan perlindungan asuransi terhadap wisatawan yang melakukan kegiatan wisata minat khusus yang berisiko tinggi. Oleh karenanya, seluruh pihak CV. Bentang Adventure diharapkan agar lebih memerhatikan keselamatan para wisatawan yang salah satunya dengan menyediakan perlindungan dalam bentuk asuransi kepada para wisatawan minat khusus.

⁷⁹ Wawancara dengan Rizal Fahmi merupakan seorang wisatawan minat khusus arung jeram di CV Bentang Adventure, Tanggal 7 Maret 2021.

⁸⁰ Wawancara dengan Erik seorang wisatawan minat khusus arung jeram di CV. Bentang Adventure tanggal 12 Maret 2021.

C. Kendala yang Dihadapi oleh CV. Bentang Adventure



*Gambar 3.*Foto Kayak/Boat yang akan digunakan untuk melakukan pengarungan arung jeram (Sumber : Foto Pribadi)

Arung Jeram merupakan salah satu bagian dari wisata minat khusus yang memerlukan perlindungan optimal. Wisata minat khusus dapat didefinisikan sebagai bentuk perjalanan wisata yang dilakukan di suatu lokasi yang memiliki atribut fisik yang menekankan unsur tantangan, rekreatif dan pencapaian keinginan seorang wisatawan melalui keterlibatan atau interaksi dengan unsur alam. Menurut Tandjung, wisatawan minat khusus tertarik dengan daerah yang belum banyak terjamah oleh manusia seperti gua, sungai arus deras, karang laut dan hal yang dilakukan oleh wisatawan minat khusus ini adalah olahraga.⁸¹ Terlebih banyaknya potensi sungai di Indonesia yang dapat dikembangkan untuk mengelola wisata arung jeram memberikan dampak positif bagi perkembangan objek wisata di suatu daerah. Tak terkecuali di Bireuen yang memiliki salah satu lokasi wisata yang menyediakan wisata minat khusus yaitu CV. Bentang Adventure.

⁸¹ Zulva Mawaddatur Rohmah dan Edriana Pangestuti, Analisis Keamanan dan Keselamatan Wisatawan pada Wisata Rafting (Studi pada Songa Adventure Rafting di Kabupaten Probolinggo), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 73, No. 2, Agustus 2019, hlm. 123.

CV. Bentang Adventure sebagai salah satu tempat wisata diwajibkan untuk memberikan perlindungan optimal bagi wisatawan minat khusus yang salah satunya adalah dengan menyediakan perlindungan dalam bentuk asuransi. Kewajiban untuk menyediakan perlindungan dalam bentuk asuransi bagi setiap pengelola tempat wisata diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa penyelenggara usaha wisata minat khusus wajib memberikan perlindungan asuransi terhadap wisatawan yang melakukan kegiatan wisata minat khusus karena memiliki berisiko yang tinggi.

Keselamatan dan keamanan para wisatawan pada wisata minat khusus sangatlah berkaitan dengan bagaimana standar kelayakan yang diterapkan khususnya pada wisata arung jeram. Menurut Brown yang dikutip oleh Zulva Mawaddatur Rohmah dan Edriana Pangestuti dalam Jurnal Administrasi Bisnis menjelaskan bahwa ada beberapa Standar Operasional Prosedur yang harus diperhatikan oleh operator dalam wisata arung jeram yaitu sebagai berikut:⁸²

1. SOP merupakan panduan-panduan yang digunakan sebagai guide line dalam melaksanakan operasional aktivitas arung jeram;
2. SOP dibuat untuk memberikan rasa aman, nyaman serta dapat memberikan kepuasan bagi wisatawan ataupun orang yang terlibat di dalamnya dalam aktivitas arung jeram;
3. SOP dibuat untuk acuan standar dalam melakukan operasional dalam aktivitas arung jeram;
4. SOP sangat penting untuk mengatur jalannya pengarungan dan memberikan jaminan lebih aman;
5. SOP arung jeram dibuat oleh orang yang memiliki keahlian baik, berpengalaman serta mengerti seluk-beluk arung jeram;

⁸²Zulva Mawaddatur Rohmah dan Edriana Pangestuti, Analisis Keamanan dan Keselamatan Wisatawan pada Wisata Rafting (Studi pada Songa Adventure Rafting di Kabupaten Probolinggo), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 73, No. 2, Agustus 2019, hlm. 123.

6. SOP arung jeram harus memiliki beberapa hal yang wajib dimuat di dalamnya yaitu:

- a). Kelayakan peserta;
- b). Alur kerja pemandu;
- c). River running system;
- d). River signal;
- e). Kelayakan ketinggian air;
- f). Perlengkapan keamanan dan penyelamatan;
- g). Perlengkapan P3K;
- h). Trip report;
- i). Incident report;
- j). Evaluasi dan kapasitas;
- k). Peta lokasi dan evakuasi;
- l). Kerapihan dan sopan santun pemandu.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pengelola wajib memenuhi seluruh SOP wisata arung jeram sebagai salah satu wisata minat khusus yang memiliki lebih banyak risiko kecelakaan. Tidak hanya itu, Pasal 22 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata sebagai mana yang telah disebutkan di atas menambahkan peraturan bahwa adanya kewajiban bagi pihak pengelola tempat wisata untuk memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi. Akan tetapi, walaupun qanun telah mengatur tentang kewajiban bagi pengelola tempat wisata minat khusus untuk memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi, akan tetapi CV. Bentang Adventure belum menyediakan perlindungan dalam bentuk asuransi bagi para wisatawan minat khusus di lokasi wisata tersebut. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala dalam melakukan pengurusan asuransi bagi lokasi wisata.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Manager Operasional CV. Bentang Adventure menyatakan bahwa kendala yang dihadapi

dalam membuat asuransi selain karena produk asuransi yang belum ada, izin dan KEMENKUMHAM juga belum turun karena syarat asuransi harus berbadan hukum dari KEMENKUMHAM karena legalitas dari notaris dan dari daerah setempat itu belum cukup untuk mendapatkan izin asuransi.⁸³

Selain Manager Operasional, Manager Umum, Suryadi Dipa juga memberikan tanggapan bahwa kendala yang dihadapi oleh CV. Bentang Adventure dalam membuat asuransi adalah karena belum ada produk yang secara khusus mengcover asuransi kepariwisataan di Provinsi Aceh yang mana sekarang hanya produk asuransi jiwa sedangkan pihak CV. Bentang Adventure menginginkan bahwa asuransi yang mereka miliki memang khusus untuk asuransi tempat wisata di mana uang yang dibayarkan oleh wisatawan pada hari mereka berwisata bisa mengcover pengurangan selama wisatawan tersebut melakukan kegiatan arung jeram.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh pengelola wisata CV. Bentang Adventure dalam mengurus asuransi wisata minat khusus di lokasi wisata adalah karena kesulitan dalam mendapatkan dan mengurus izin dari KEMENDAGRI dan KEMENKUMHAM yang berupa pemenuhan syarat asuransi yang harus berbadan hukum, terkendala dalam proses pembentukan badan hukum dimana CV. Bentang Adventure sendiri belum berbadan hukum. Dikarenakan di dalam regulasi terbaru badan usaha yang berbadan hukum tidak hanya disahkan dengan akte notaris, tetapi harus ada rekomendasi dari KEMENDAGRI dan KEMENKUMHAM, dan itu juga berpengaruh untuk mendapatkan kepercayaan dari perusahaan asuransi untuk bekerjasama dengan CV. Bentang Adventure. Akan tetapi, menurut hemat penulis seberapa sulitnya kepengurusan izin dari KEMENDAGRI dan KEMENKUMHAM sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan,

⁸³Wawancara dengan Manager Operasional CV. Bentang Adventure, Rizky Fajar di Abad Coffee pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021.

⁸⁴Wawancara dengan Manager Umum CV. Bentang Adventure, Suryadi Dipa di Abad Coffee pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021.

seharusnya para pengelola lokasi wisata khususnya wisata minat khusus harus terus diupayakan dan dioptimalkan melihat bahwa konsekuensi kecelakaan yang lebih besar bagi para wisatawan yang melakukan kegiatan wisata minat khusus seperti arung jeram. Oleh karenanya, diharapkan bagi para pengelola untuk lebih memaksimalkan keseriusannya dalam mengurus izin asuransi khususnya bagi wisata minat khusus agar para wisatawan lebih mendapatkan perlindungan.

D. Tinjauan Perspektif *Al-Mas'uliyah*

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor potensial yang sedang serius dikembangkan saat ini dengan salah satu tujuannya adalah sebagai sumber pendapatan daerah. Secara luas, pariwisata dipandang sebagai kegiatan multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan di mana pembangunan sektor pariwisata sangat menyangkut terhadap aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik.⁸⁵ Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Setiap lokasi wisata haruslah memberikan perlindungan serta keamanan yang optimal, sehingga para wisatawan dapat merasa tenang jika berada di lokasi wisata. Akan tetapi, jika lokasi wisata tidak memberikan perlindungan sebagaimana yang ditegaskan dalam regulasi, maka dapat mengakibatkan timbulnya kekhawatiran para wisatawan untuk melakukan segala kegiatan di

⁸⁵Nanda Rahmi, Kajian Ekonomi Pariwisata Syariah Kota Banda Aceh, *Jurnal Samudera Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 577.

lokasi wisata yang dikunjungi. Salah satu lokasi wisata yang tidak memberikan perlindungan sesuai dengan yang diatur dalam regulasi kepariwisataan adalah CV. Bentang Adventure.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa CV. Bentang Adventure tidak menyediakan perlindungan kepada para wisatawan khususnya pada wisata minat khusus dalam bentuk asuransi yang mana padahal telah diwajibkan atas tiap-tiap pengelola tempat wisata minat khusus sesuai dalam Pasal 22 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata. Tindakan para pengelola tempat wisata CV. Bentang Adventure terhadap para wisatawan sangat menarik perhatian khususnya jika ditinjau dari perspektif *al-mas'uliyah*. Secara umum, *al-mas'uliyah* merupakan prinsip tanggung jawab atas sesuatu kewajiban yang diberikan kepada seseorang.

Prinsip *al-mas'uliyah* (pertanggungjawaban) dalam aspek wisata minat khusus lebih menitikberatkan dari unsur-unsur keselamatan para wisatawan yang harus diperhatikan dan menjadi tanggung jawab pengelola lokasi wisata. Adapun unsur-unsur keselamatan yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah pemeliharaan akal dan pemeliharaan jiwa di mana pengelola harus memberikan perlindungan dan sistem keamanan secara optimal sehingga dapat melindungi akal pikiran serta jiwa para wisatawan.

Proses tanggung jawab yang harusnya dipikul oleh pengelola tempat wisata minat khusus dalam hal ini tidak dijalankan sebagaimana yang telah diatur dalam qanun. Oleh karenanya, para pengelola dianggap tidak menjalankan kewajibannya dan lalai akan tanggung jawab yang sangat berisiko tinggi terhadap keselamatan wisatawan. Walaupun sampai saat ini, wisata minat khusus arung jeram di CV. Bentang Adventure belum memakan korban jiwa, akan tetapi dengan adanya regulasi yang mengatur bahwa setiap pengelola tempat wisata minat khusus harus menyediakan perlindungan dalam bentuk asuransi, pihak CV. Bentang Adventure haruslah menaati aturan dengan

berusaha memenuhi asuransi bagi setiap wisatawan yang melakukan kegiatan wisata minat khusus sebagai bentuk tanggung jawab pengelola tempat wisata itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa tindakan para pengelola lokasi wisata CV. Bentang Adventure dirasa belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab jika ditinjau dari segi *al-mas'uliyah*. Hal ini dikarenakan pihak pengelola lokasi wisata CV. Bentang Adventure belum menyediakan perlindungan dalam bentuk asuransi kepada para wisatawan minat khusus seperti arung jeram yang mana kegiatan tersebut memiliki risiko tinggi mengalami kecelakaan. Terlebih kewajiban untuk menyediakan perlindungan dalam bentuk asuransi kepada pengelola lokasi wisata minat khusus diatur secara tegas dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan yang seharusnya diindahkan dan ditaati sebagai warga negara di Provinsi Aceh. Oleh karenanya, perlulah pengawasan dari pemerintah daerah kepada tiap-tiap lokasi wisata yang menyediakan wisata minat khusus sudah atau belum menyediakan perlindungan dalam bentuk asuransi, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal Pasal 12 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan yang menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan pengembangan usaha pariwisata Aceh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pemerintah Aceh melaksanakan pembinaan, pengendalian, perizinan dan pengawasan usaha secara terpadu, terarah dan bertanggung jawab dengan menjaga kelangsungan usaha pariwisata demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Selain dari pada itu, kewajiban pemerintah melakukan pengawasan terhadap kelangsungan pariwisata juga diatur dalam Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan yang menjelaskan bahwa pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan. Pengawasan pemerintah

daerah sangatlah penting kepada tiap-tiap pengelola lokasi wisata minat khusus agar pihak pengelola lebih memerhatikan kewajiban dan tanggung jawabnya (*al-mas'uliyah*) yang salah satunya menyediakan perlindungan dalam bentuk asuransi kepada para wisatawan. Hal ini dilakukan demi menjaga keselamatan para wisatawan atas kegiatan yang memiliki risiko kecelakaan yang tinggi.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wujud implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata belum dijalankan secara optimal oleh CV. Bentang Adventure. Hal ini dikarenakan bahwa aturan Qanun tersebut yang mewajibkan setiap pengelola lokasi wisata minat khusus menyediakan perlindungan dalam bentuk asuransi bagi para wisatawan yang melakukan kegiatan minat khusus seperti arung jeram belum dijalankan sebagaimana mestinya oleh CV. Bentang Adventure.
2. Kendala yang dihadapi oleh CV. Bentang Adventure dalam mendapatkan izin asuransi untuk wisata minat khusus adalah karena terkendala dalam proses pembentukan badan hukum dimana CV. Bentang Adventure sendiri belum berbadan hukum. Dikarenakan di dalam regulasi terbaru badan usaha yang berbadan hukum tidak hanya disahkan dengan akte notaris, tetapi harus ada rekomendasi dari KEMENDAGRI dan KEMENKUMHAM, dan itu juga berpengaruh untuk mendapatkan kepercayaan dari perusahaan asuransi untuk bekerjasama dengan CV. Bentang Adventure. Akan tetapi, menurut hemat penulis seberapa sulitnya kepengurusan izin dari KEMENDAGRI dan KEMENKUMHAM sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan, seharusnya para pengelola lokasi wisata minat khusus harus terus diupayakan dan dioptimalkan melihat bahwa konsekuensi kecelakaan yang lebih besar bagi para wisatawan yang melakukan kegiatan wisata minat khusus seperti arung jeram.

3. Tinjauan perspektif *al-mas'uliyah* terhadap tindakan pengelola lokasi wisata CV. Bentang Adventure yang tidak memberikan perlindungan asuransi bagi wisatawan arung jeram belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab sebagai pengelola. Hal ini dikarenakan pihak pengelola lokasi wisata CV. Bentang Adventure belum menyediakan perlindungan dalam bentuk asuransi kepada para wisatawan minat khusus seperti arung jeram yang mana kegiatan tersebut memiliki risiko tinggi mengalami kecelakaan. Terlebih kewajiban untuk menyediakan perlindungan dalam bentuk asuransi kepada pengelola lokasi wisata minat khusus diatur secara tegas dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata yang seharusnya diindahkan dan ditaati sebagai warga negara Indonesia di Provinsi Aceh.

B. Saran

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu diperlukanlah beberapa saran yang sifatnya membangun bagi peneliti selanjutnya dan bagi para pihak yang dicantumkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan karya ilmiah khususnya bagi peneliti dengan fokus penelitian tentang kewajiban pengelola wisata minat khusus untuk menyediakan perlindungan dalam bentuk asuransi bagi para wisatawan.
2. Bagi pengelola lokasi wisata khususnya bagi lokasi wisata yang menyediakan wisata minat khusus untuk lebih memerhatikan sarana perlindungan yang harus disediakan untuk para wisatawan sesuai dengan regulasi di tiap-tiap daerah.
3. Bagi pemerintahan daerah diharapkan dapat melakukan pengawasan di lokasi wisata yang khususnya menyediakan wisata minat khusus atas ada atau tidaknya perlindungan dalam bentuk asuransi yang wajib disediakan

oleh setiap pengelola tempat wisata minat khusus sebagaimana yang diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Al Yasa' Abubakar. *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD. 2008.
- Burhan Bungen. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustakan Utama. 2008.
- Herman Darmawi. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2000.
- Izomiddin. *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. Jawa Barat: Cipta Bagus Segara. 2010.
- Nasir Budiman. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banda Aceh: Hasanah. 2003.
- Noeng Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Serasin. 1996.
- Nunung Yuli Eti. *Selayang Pandang Nanggroe Aceh Darussalam*. Klaten: Intan Pariwara. 2009.
- Purwanto dan Sulistyatuti. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara. 1991.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV. 2014.

Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1987.

Tirta Segara. *Perasuransian: Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta: OJK (Otoritas Jasa Keuangan). 2019.

Zainuddin Ali. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

SKRIPSI

Alip Fatimah. “Potensi Wisata Minat Khusus di Jalur Pendakian Sapuangin Taman Nasional Gunung Merapi, Tegalmulyo, Kemalang, Klaten”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

Andreas Yanuar Nugroho Putro. “Tingkat Kepuasan Pengunjung Objek Wisata Minat Khusus Arung Jeram Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Malang”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. 2017.

Esti Rahayu. “Minat Khusus Gua Paesan di Desa Tambakromo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

Ndaru Prabowo. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Wisata Arung Jeram Di Kabupaten Banjarnegara”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2017.

JURNAL

AM Hasan Ali. Kapita Selekta Asuransi Syariah: Telaah Umum tentang Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Iqtishad*. Vol. III. No. 1. Januari 2011.

Elan Jaelani. Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan dalam Rangka Pemanfaatan Produk dan Jasa Pariwisata Syariah (*Halal Tourism*). *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 3. No. 2. 2018.

Enida Daud, Pelaksanaan Konsep Mas’uliyah dalam Tadbir Urus Pihak Berkuasa Tempatan Bagi Memastikan Sistem Penyampaian Perkhidmatan yang Cepak dan Berkesan, *Journal of Human Capital Development*, Vol. 11, No. 2, 2018.

- Eka Syafriyanto. Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Rekonstruksi Sosial. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 6. 2015.
- Eko Budiono. Asuransi Syariah Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi. *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*. No. 71. 2010.
- I Putu Sudana. Strategi Pengembangan Desa Wisata Ekologis di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. *Jurnal Analisis Pariwisata*. Vol. 13. No. 1. 2013.
- Irni Sri Cahyanti. Sumber dan Norma Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank. *Jurnal Shidqia Nusantara*. Vol. 1. No. 1. Maret 2020.
- Iwan Setiawan, Potensi Destinasi Wisata di Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi, *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK (SENDI_U)*, Tanpa Tahun.
- I Wayan Wiwin. Wisata Minat Khusus Sebagai Alternatif Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bangli. *Jurnal*. Tanpa Tahun.
- Jum Anggraini. Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya. *Jurnal Hukum*. Vol. 18, No. 3. 2011.
- Khoirul Fajri dan Nova Riyant E.S. Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota Bandung dalam Meningkatkan Tingkat Kunjungan Wisatawan Asal Malaysia. *Tourism Scientific Journal*. Vol. 1. No. 2. 2016.
- Muhammad Nadrattuzaman Hosen. Kapita Selekta Asuransi Syariah: Telaah Umum tentang Asuransi Syariah di Indonesia, *Jurnal Suara Uldilag*. Vol. 3. No. XII. Maret 2008.
- Nanda Rahmi. Kajian Ekonomi Pariwisata Syariah Kota Banda Aceh. *Jurnal Samudera Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 8. No. 1. 2017.
- Saptoaji. Survei Manajemen Industri Olahraga Arung Jeram di Bannyuwoong Adventure Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013. *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations*. Vol. 2. No. 9. 2013.
- Zulva Mawaddatur Rohmah dan Edriana Pangestuti. Analisis Keamanan dan Keselamatan Wisatawan pada Wisata Rafting (Studi pada Songa

Adventure Rafting di Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 73. No. 2. Agustus 2019.

PERUNDANG-UNDANGAN

Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

WAWANCARA

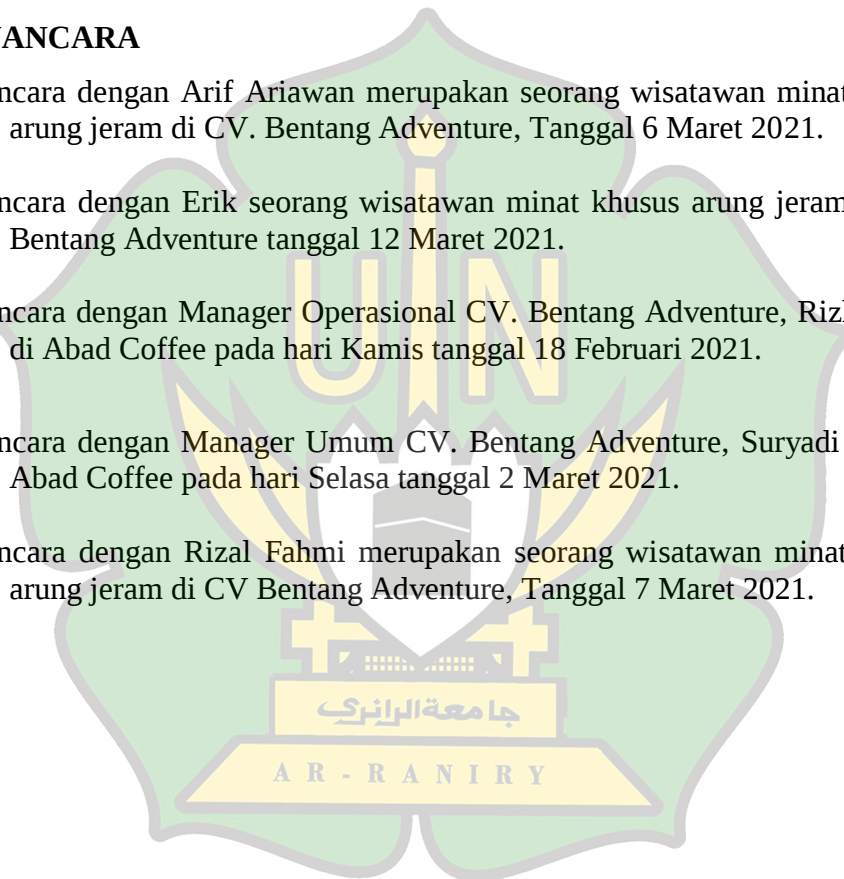
Wawancara dengan Arif Ariawan merupakan seorang wisatawan minat khusus arung jeram di CV. Bentang Adventure, Tanggal 6 Maret 2021.

Wawancara dengan Erik seorang wisatawan minat khusus arung jeram di CV. Bentang Adventure tanggal 12 Maret 2021.

Wawancara dengan Manager Operasional CV. Bentang Adventure, Rizky Fajar di Abad Coffee pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021.

Wawancara dengan Manager Umum CV. Bentang Adventure, Suryadi Dipa di Abad Coffee pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021.

Wawancara dengan Rizal Fahmi merupakan seorang wisatawan minat khusus arung jeram di CV Bentang Adventure, Tanggal 7 Maret 2021.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh AbdurRauk Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : ishg@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3820/Un 08/FSH/PP 00.9/10/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut,
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Rizki Ardy Saputra
NIM : 150102113
Prodi : HES
Judul : Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata Terhadap Asuransi Bagi Wisatawan Minat Khusus Arung Jeram Dalam Perspektif al-Mashliyah (Studi Kasus di CV Bentang Adventure Pante Peusangan Kecamatan Juli Bireuen)

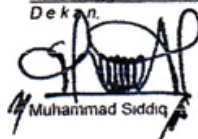
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 Oktober 2020
Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

DAFTAR WAWANCARA

1. Nama owner dari pengelola CV. Bentang Adventure ?
2. Berapa lama CV. Bentang Adventure berdiri ?
3. Apa motivasi owner CV. Bentang Adventure sehingga membuat tempat wisata yang berbaur alam seperti wahana arung jeram ?
4. Bagaimana sistem pemesanan/*ticketing* di arung jeram CV. Bentang Adventure ?
5. Berapa tarif pengurangan di wisata arung jeram Bentang Adventure?
6. Apakah CV. Bentang Adventure menyediakan perlindungan dalam bentuk asuransi bagi wisatawan arung jeram ?
7. Apa alasan CV. Bentang Adventure tidak menyediakan asuransi bagi wisatawan arung jeram ?
8. Apa saja kendala CV. Bentang Adventure untuk mendapatkan izin asuransi ?
9. Jika tidak ada asuransi, apa yang dilakukan CV. Bentang Adventure apabila wisatawan mengalami kecelakaan ?
10. Apakah pernah mengalami kecelakaan saat wisata arung jeram ?
11. Jika pernah, apa yang dilakukan pengelola arung jeram untuk memberikan solusi atas kecelakaan?
12. Apa tanggapan wisatawan atas tidak adanya asuransi sedangkan wahana arung jeram merupakan wahana yang rawan terjadi kecelakaan?